

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN DALAM
PENGEMBANGAN UPZ IAIN PAREPARE**



OLEH

WAHYUDI RUSDI

NIM: 17.2700.002

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN DALAM
PENGEMBANGAN UPZ IAIN PAREPARE**



OLEH

**WAHYUDI RUSDI
NIM: 17.2700.021**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare
Nama Mahasiswa : Wahyudi Rusdi
NIM : 17.2700.002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 1817/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri H, M.Ag. (.....)
NIP. : 19571231 199102 1 004
Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. (.....)
NIP. : 19650220 200003 1 002

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



(Signature)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen Dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare
Nama Mahasiswa : Wahyudi Rusdi
NIM : 17.2700.002
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B. 1817/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri H, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hannani, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Arqam, M.Pd.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



(Signature)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Naima dan Ayahanda Muh. Rusdi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibunda Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu dosen program studi Dra. Rukiah, M.H. yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Ibu An Ras Tri Astuti, M.E. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
9. Terimakasih kepada Amil Zakat yang ada di Kota Parepare baik dari Lembaga BAZNAS Kota Parepare, LAZISMU Kota Parepare, LAZISMU Kota Parepare dan para dosen IAIN Parepare yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
10. Teman-teman Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang luar biasa serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Saya menyadari masih banyak hal-hal kekurangan dalam penulisan ini serta kesalahan dalam proses pembelajaran yang pernah ditempuh tapi hal demikianlah sebenarnya memberikan proses dan pengalaman untuk penulis. Hal-hal yang tidak diinginkan dan kesalahan kesalahan yang ada sekiranya dapat dijadikan pembelajaran kedepannya Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Januari 2022
23 Jumadil Akhir 1443

Penulis


Wahyudi Rusdi
NIM. 17.2700.002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Wahyudi Rusdi
NIM : 17.2700.002
Tempat/Tgl. Lahir : Babana, 15 Juni 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan
UPZ IAIN Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Januari 2022

Penyusun



Wahyudi Rusdi

NIM. 17.2700.002

ABSTRAK

Wahyudi Rusdi. *Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare* (Dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Dra. Rukiah)

Zakat menjadi salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Di Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki tenaga pengajar atau Dosen merupakan subjek yang mesti menunaikan Zakat Profesi. Akan tetapi dari setiap dosen yang ada hanya beberapa yang memahami tentang zakat profesi dan lebih minim dari mereka yang menunaikan zakat profesi. Hal tersebut menjadi dasar peneliti sehingga bertujuan untuk mengetahui paradigma dosen tentang Zakat Profesi, besaran potensi Zakat Profesi Dosen serta rumusan dan konsep apa yang perlu dilakukan oleh dosen dan pengurus Unit Pengumpul Zakat dalam pengoptimalkan Zakat Profesi Dosen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Pengurus Lembaga Zakat atau Amil Zakat, dari Dosen Pengajar serta dari bagian pengelola IAIN Parepare, adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang zakat profesi masing-masing berbeda, perbedaan dilihat dari segi *nishab* zakat, pendapatn bersih dan kotor dan tetap memiliki kesamaan bahwa zakat wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. 2). Potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dilihat dari tiga bentuk perhitungan zakat yaitu pertama, menggunakan *nishab* minimal 3,6 juta sebesar Rp 11.430.0000/bulan dan Rp 137.160.000/tahun. kedua *nishab* emas sekarang sebesar Rp 13.276.687/bulan dan Rp 159.320.244/tahun. Ketiga dengan sistem pemotongan pendapatan 25 ribu sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun. 3). Konsep profesional dalam pengelolaan zakat profesi dosen yakni menggunakan empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penggerakkan dalam pengelolaan zakat Profesi Dosen.

Kata kunci: Potensi, Zakat Profesi, Paradigma Dosen, UPZ.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Analisis	12
2. Potensi	13
3. Zakat	14
4. Zakat Profesi.....	27
5. Unit Pengelola Zakat (UPZ).....	31
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang zakat Profesi	42
B. Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare	53
C. Konsep Profesional dalam Pengelolaan Zakat Profesi Dosen	59
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Golongan Pendapatan Ketenagaan	53



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Rekapitulasi Ketenagaan IAIN Parepare
5	Permohonan Iin Pengambilan Data Penelitian
6	Surat Izin Penelitian
7	Surat Selesai Meneliti
8	Dokumentasi
9	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah(Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu ‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (يِّ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Katasandangditulisterpisahdarikatayang mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	دون مكان

صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kelaparan kini menjadi faktor penyebab tiap manusia untuk melakukan segala bentuk cara agar terhindar dari hal tersebut. Dapat dipastikan bahwa salah satu faktor kekacauan terjadi dalam beberapa sejarah, itu di sebabkan oleh bencana kemiskinan dan kelaparan. Masalah pendidikan, peperangan dan penyakit menular adalah bentuk kekacauan yang tentunya disebabkan oleh kelaparan dan perekonomian yang rendah. Penulis meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kepercayaan agama disertai dengan kitab-kitabnya tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kata Agama berasal dari sanskerta agama berarti “tradisi” atau “A” berarti Tidak, dan “GAMA” berarti kacau jadi “AGAMA berarti Tidak Kacau. Dari segi bahasa kita sudah dapat berpikir bahwa keberadaan agama di muka bumi ini salah satunya adalah menyelesaikan kekacauan. Salah satu Agama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan metode yang sangat baik dalam meminimalisir jumlah kemiskinan atau kelaparan yakni agama islam pada rukun ketiga menunaikan zakat.

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh manusia demi mendapat keselamatan dunia maupun akhirat.¹ Tidak hanya berhubungan dengan nilai ibadah, namun zakat juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial, juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan

¹ Ismail, “*Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*” (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005), 149–150.

masyarakat.² Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain pajak dan lain sebagainya. Sehingga Zakat mempunyai peran yang sangat central dalam ekonomi Islam. bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara.³

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zakat, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zakat, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.⁴ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).⁵ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang

³ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab" (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6, no. Juli (2013): h. 5.

⁴ Didin Hafidhudhin, "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah". Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998). h. 13.

⁵ M. Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf;" (Jakarta: UI Press, 1998). h. 41.

berhak menerimanya (mustahik). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan Zakat:

Q.S. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁶ Al-Baqarah/2:43

Dari sini dapat dipahami bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam al-Qur’an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran agama Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia.

Pada dasarnya zakat terdapat dua macam yaitu zakat Fitrah dan zakat Maal. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib para muslim tua, muda, laki-laki, Perempuan bahkan bayi yang dikeluarkan menjelang idul fitri. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bisa di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Ini di keluarkan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggemirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan. Sedangkan Zakat Mal bagian dari harta kekayaan dan sebagian dari pendapatan seseorang yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah

⁶ Kemenag RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 9.

di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz.⁷ Di tinjau dari UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2 maka dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk profesi yang memiliki pendapatan yang memenuhi Syarat-Syarat zakat maka diwajibkan bagi mereka mengeluarkan sebagian pendapatannya hingga dapat di sebut dengan Zakat Profesi.

Perkembangan zaman yang kian pesat, menghasilkan banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Dan hal ini pun mendorong perkembangan hukum-hukum Islam, antara lain adalah perkembangan hukum Zakat. Pada masa lalu Zakat hanya seputar hasil peternakan, perdagangan, barang tambang, harta karun dan harta benda. Tapi pada saat ini, umat Islam tidak lagi mendapatkan harta dengan hanya dari hasil peternakan ataupun perdagangan. Kekayaan yang didapatkan dari gaji satu bulan dari berbagai jenis Pekerjaan Profesional atau disebut Profesi, yang hasilnya dapat melebihi dari apa yang dibutuhkan.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini.⁸ Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat 2,”.

⁸ Ismail Nawawi, “*Manajemen Zakat Dan Wakaf*”,(Jakarta, VIV Press, 2013): h. 103–134.

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, sehingga zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik.⁹ Dan wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian atau profesi, baik secara pribadi maupun untuk orang lain.¹⁰ Jenis pekerjaan yang menggunakan keahlian terbagi menjadi dua. Pertama adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian dan digunakan secara pribadi seperti dokter, arsitek, ahli hukum, pelukis dan lain sebagainya. Kedua adalah jenis pekerjaan yang menggunakan keahlian, namun dilakukan untuk orang lain baik pemerintah, perusahaan ataupun lembaga, seperti pegawai negeri sipil (PNS), atau pegawai swasta lainnya dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Atas dasar rasa keadilan dan hikmah zakat, maka banyak para ulama yang mulai memasukkan profesi-profesi tersebut menjadi salah satu Zakat. Yang kini dikenal dengan sebutan Zakat Profesi. Yusuf Qardawi adalah salah satu ulama yang menggagas profesi masuk dalam hukum zakat.

Dalam Islam, mengambil atau membuat suatu hukum untuk suatu urusan disebut dengan Istinbath. Secara etimologi istinbath berarti penemuan,

⁹ Fakhruddin, "*Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*" (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 39.

¹⁰ Didin Hadidhuddin, "*Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*" (Jakarta: ALBI Publishing, 2006). h. 194.

penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriah. Begitupun dalam penetapan zakat profesi, Yusuf Qardhawi telah melakukan banyak kajian, hingga menyimpulkan bahwa profesi wajib dikenai zakat. Zakat profesi baru dikembangkan di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2003. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami zakat profesi tersebut, sehingga masyarakat lebih banyak membayar Zakat *Maal* setahun sekali sesuai nisab. Sehingga realiasi zakat tidak sebesar potensi zakat.¹¹

Namun tidak dapat diklaim sepenuhnya bahwa masyarakat atau orang-orang yang memiliki profesi tidak sadar dengan keberadaan zakat profesi mesti beberapa dari mereka bahkan lebih banyak memahami terkait zakat profesi, contoh kasus perlu kita perhatikan dalam lingkungan Perguruan Tinggi terkhusus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Mustahil bagi seorang tenaga pengajar dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tidak memahami konsep zakat profesi ditambah lagi dengan keberadaan Unit Pengelola Zakat yang dapat mempermudah para tenaga pengajar untuk membantu mengeluarkan zakat dan mengingatkan waktu pembayaran zakat profesi dosen.

IAIN Parepare merupakan salah satu kampus yang termasuk dalam PTKIN yang terdapat Unit Pengelola Zakat di dalamnya ditambah dengan jumlah tenaga pengajar atau dosen yang cukup banyak dengan pendapatan yang kira-kira cukup memenuhi syarat wajib zakat. Sejauh ini dosen IAIN Parepare merupakan tenaga pengajar yang memiliki pendapatan atau gaji dari kampus akan tetapi diantara

¹¹ Nurul Huda dan Abdul Ghofur, “*Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*”, al-Iqtishod:Vol. IV, (n.d.): h 218.

semua tenaga pengajar yang ada pasti memiliki pemahaman yang berbeda bahkan belum memahami hal-hal yang berkaitan tentang zakat ataupun Zakat Profesi. Ini kemudian menjadi suatu alasan karena minimnya pemahaman dalam ilmu zakat sehingga tenaga pengajar ataupun dosen IAIN Parepare memiliki landasan berpikir dan berperilaku untuk tidak melaksanakan kewajiban zakat. Hal inilah kemudian mendasari peneliti untuk menelusuri sejauh mana Paradigma Dosen IAIN Parepare dalam memahami Zakat Profesi itu sendiri.

Dosen IAIN Parepare selaku tenaga pengajar merupakan *muzakki* adalah sumber potensi Zakat maka dalam hal ini Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare mesti mengetahui besaran potensi Zakat Profesi Dosen supaya adanya keseriusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bukan hanya berlandaskan dalam persoalan kewajiban akan tetapi zakat dapat meretas persoalan Ekonomi, masalah sosial dan politik¹² dalam lingkup IAIN Parepare. Akan tetapi sejauh ini potensi Zakat masih mengambang dan belum diketahui jelas Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare maka peneliti berinisiatif untuk mengetahui besaran Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare.

Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola Zakat di IAIN Parepare yang dibentuk pada tahun 2019. Ketika memperhatikan UPZ sejauh ini belum maksimal dalam mengelola zakat profesi dan sedekah serta infaq yang ada. Ini dapat diukur dengan melihat tidak adanya kantor untuk UPZ, Potensi Zakat belum jelas dan sistem pengelolaan baik pengumpulan maupun pendistribusian belum tertata rapih. Ketika keseriusan dalam memanfaatkan Potensi zakat maka mesti sistem pengelolaan

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h. 85-86.

harusnya efektif. Maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengupayakan menemukan dan menawarkan Konsep Pengelolaan Zakat Profesi Dosen yang Efektif setelah memahami Pradigma Muzakki, Potensi Zakat Profesi Dosen dan memperhatikan banyaknya mustahik yang membutuhkan maka perlu adanya tawaran konsep atau sistem pengelolaan Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare.

Dari masalah tersebut membuat peneliti untuk menganalisis Potensi Zakat Profesi Dosen di IAIN Parepare dalam membantu pengembangan pengelolaan UPZ serta langkah awal dalam meringankan beban mahasiswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Kerena seorang muslim yang mampu dalam perekonomian wajib membayar zakat untuk diberikan kepada muslim tertentu sesuai ketentuan melalui pelaksana atau amil zakat.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang zakat Profesi?
2. Bagaimana Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare?
3. Bagaimana Konsep Profesional dalam Pengelolaan Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang zakat Profesi.
2. Mengetahui Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare.
3. Menemukan Konsep Profesional dalam Pengelolaan Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :


¹³ Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Penulis* (Jakarta: Qultum Media, 2008). h. 22.

1. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi pengembang manajemen pada Lembaga Pengelolaan Zakat dan dapat membuka jalan untuk pendataan Potensi Zakat Profesi yang ada di IAIN Parepare.

2. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. Diharapkan juga mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu manajemen Zakat dan Wakaf.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Deny Setiawan, yang berjudul “*Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam*”.¹⁴ Yang membahas pandangan Hukum Islam, terkait zakat penghasilan atau profesi merupakan zakat yang diambil dari hasil usaha yang telah mencapai nishab zakat dan telah mencapai haulnya (satu tahun). Nishab zakat profesi adalah senilai dengan lima *wasaq* (50 qail) atau 653 kg bersih, maka wajib dikenakan zakatnya 2.5 % saat memetik atau saat menerima gaji. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima (tidak menunggu haul). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Bodgjjan dan Taylor metode kualitatif itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Sedangkan penelitian sekarang ini lebih berfokus pada analisis Zakat Profesi dari pendapatan dosen.

¹⁴ Deny Setiawan, “*Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam*,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 230.

Muh. Ifan Permana, yang berjudul “*Potensi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan*”. Penelitian ini meneliti pengelolaan Zakat Profesi juga berorientasi terhadap Peningkatan kualitas hidup Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan melalui Potensi dana Zakat Mal Al-Mustafad (Profesi). Serta sejauh mana intervensi Pemerintah dalam mendukung Pengelolaan Zakat tingkat Kabupaten/ Kota terkhusus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan. Sehingga tujuan Pengelolaan Zakat dapat tercapai sesuai target berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2011 dan syariat Islam.¹⁶ Sedangkan penelitian sekarang ini lebih berfokus pada analisis Zakat Profesi dari pendapatan dosen yang dapat mengembangkan UPZ.

Taufiqurrohman Ahmad, yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Magetan*”.¹⁷ Penelitian ini mendeskripsikan cara pengelolaan zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan dengan melihat gambaran potensi zakat profesi di BAZIS Kantor Kementerian Agama. secara spesifik membahas tentang pengelolaan zakat profesi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. diharapkan masyarakat bisa memahami arti pentingnya zakat profesi bagi masyarakat sekitar kita khususnya di Kabupaten Magetan dan pentingnya sebuah lembaga pengelola zakat agar tidak salah dalam menyalurkan dana zakat tersebut bagi orang yang membutuhkan, sehingga tujuan dari pada zakat bisa terpenuhi. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang bertujuan

¹⁶ Muh. Ifan Permana, “*Potensi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan*”, Thesis: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2019.

¹⁷ Ahmad Taufiqurrohman, *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Magetan* (Masters thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), h. 96.

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁸ Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan dilakukan dalam kancah hidup sebenarnya. Penelitian lapangan memusatkan perhatian pada suatu kasus dengan rinci mengenai latar belakang keadaan yang terjadi pada saat ini yang dipermasalahkan dan dikaji oleh peneliti.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Analisis

Menurut Berelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan menurut Budd, analisis ini adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.¹⁹

Riffie, Lacy, dan Fico dikutip oleh Eriyanto menyatakan pengertian analisis adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan

¹⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. BumiAksara, 2011), h. 24.

¹⁹ Krisyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*: Disertai Contoh Praktis Riset (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). h. 232-233.

pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan, dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi.²⁰

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yg akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yg akurat pada objek tersebut.

2. Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.²¹ Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan.

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungisian.²²

²⁰ Eriyanto, *Analisis Isi* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2011). h. 15.

²¹ Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997). h 158.

²² Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya (Surabaya: Apollo, 2010). h. 508.

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.²³ Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²⁴

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk -. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang

²³ Didin Hafidhudhin, "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah". Cet. 1, ((Jakarta: Gema Insani Press, 1998). h. 13.

²⁴ M. Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf," (Jakarta: UI Press, 1998). h. 41.

sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.²⁵

Adapun rincian mustahik adalah sebagai berikut:

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
2. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
3. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
4. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya, atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
5. Riqab, adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
6. Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang.
7. Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.

²⁵ Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 269.

8. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.²⁶

Sedangkan menurut beberapa mazhab dalam mendefinisikan zakat:

1. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.
3. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan

²⁶ Yusuf Qardhawy, "Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits, Cet 4," (Jakarta: Mizan, 1996), h. 34.

mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Zakat dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁷

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”²⁸

3. Q.S. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya

²⁷ Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 22.

²⁸ Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 60.

doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁹

4. Q.S. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).³⁰

5. Hadits shahih, Riwayat Imam Bukhari, No. 1308

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-

²⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 279.

³⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 904.

orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R. Bukhari, 1308).³¹

6. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999

Pada Pasal 2 mengatakan "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat."³²

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pada Pasal 1 Ayat 5 "Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat."³³

Dari uraian diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemanahan ini berarti kewajiban atau perintah, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat.

c. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

a. Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)

- 1) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya

³¹ Evan Hamzah Muchtar, "Pandangan Ulama Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari," no. March (2020).

³² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

³³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (naqis).

- 2) Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.
- 3) Baligh Berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.³⁴

b. Syarat-syarat Harta Zakat

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah).³⁵

³⁴ Rozalinda, *"Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) edisi 1, cet. ke-3, h. 250.

³⁵ Sri Nurhayati & Wasilah, *"Akuntansi Syariah Di Indonesia"* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi 3, h. 288–290.

- 1) Milik penuh, artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- 2) Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
- 3) Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- 4) Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah memenuhi batas waktu yang berlaku.
- 5) Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- 6) Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

d. Tujuan, Fungsi, dan Hikmah zakat

1. Tujuan Zakat

Yang bermaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya tujuan tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- b) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang.

³⁶ M. Daud Ali, “*Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*,” (Jakarta: UI Press, 1998). h. 40.

- c) Mengangkat derajat dan membantunya keluar dari kesulitan hidup mustahik.
- d) Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencukupi keadilan sosial.

2. Fungsi Zakat³⁷

- a) Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti: bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
- b) Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- c) Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti; menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopong dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membangun pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.

3. Hikma Zakat

- a) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.

³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*" (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008), h. 85-86.

- b) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- c) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- d) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.³⁸
- e) Mendekatkan para mukmin kepada Allah dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta di jalan Allah.
- f) Membawa para mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memelihara dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak kepadanya, hingga terhindarlah ia menjadi orang fakir.³⁹
- g) Menyucikan harta, Berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.
- h) Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil). Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dan sifat kikir (bakhil).
- i) Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.⁴⁰

e. Macam-Macam Zakat

³⁸ El-Madani, *“Fiqh Zakat Lengkap”* (Jogjakarta: DIVA Perss, 2013), h. 17.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *“Pedoman Zakat”* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, n.d.), h. 103.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *“Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia”* (Jakarta: Kencana, 2008), Edisi ke-1, cet. ke-2, h. 19–22.

Zakat ada dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. Sedang zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan terkait dengan bulan suci ramadhan. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya.⁴¹

Imam Malik, imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut madzhab hanafiyyah lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain, yakni 3,8 kg.⁴²

2. Zakat Maal

Zakat maal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat

⁴¹ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, "*Panduan Zakat Praktis*" (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 43.

⁴² Ahmad Hadi Yasin, "*Panduan Zakat Praktis*" (Jakarta: Ahmad Hadi Yasin, 2012), h. 47.

dan rukunnya.⁴³ Dari berbagai harta yang wajib dizakati memiliki nisab, haul dan kadar zakat yang berbeda-beda. Adapun Harta yang wajib dizakati:

- a. Zakat Binatang Ternak
- b. Zakat Emas dan Perak
- c. Zakat Hasil Perdagangan
- d. Zakat Hasil Pertanian
- e. Zakat Hasil Tambang dan Laut
- f. Zakat Hadiah dan Sejenisnya
- g. Zakat Perusahaan
- h. Zakat Profesi

f. Manajemen Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan,

⁴³ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, “*Panduan Zakat Praktis*” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 49.

pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam konteks Al- Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memanager pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.⁴⁵

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.⁴⁶

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan

⁴⁴ Muhammad Hasan, "*Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*" (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 17.

⁴⁵ Ilyas Supena dan Darmuin, "*Manajemen Zakat*", (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.15.

⁴⁶ Yadi Janwari Djazuli, "*Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat*", (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), 36.

penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisaian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.⁴⁷

4. Zakat Profesi

Sedangkan profesi berasal dari bahasa Inggris “profession” berarti pekerjaan.⁴⁸ Kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dsb) tertentu, begitu juga menurut Ensiklopedia Menejemen adalah suatu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk ke dalam profesi, misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, Akuntan, guru, arsitek, ahli astronomi dan pekerjaan yang sesifat lainnya.⁴⁹

Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerja atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang menenuhi nishab, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*.⁵⁰ Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen,

⁴⁷ Muhammad Hasan, “*Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*” (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 36.

⁴⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*” (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 449.

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 789.

⁵⁰ Yusuf Qardhawiy, “*Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur’an Dan Hadits, Cet 4,*” (Jakarta: Mizan, 1996), h. 460.

perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

Zakat Profesi sempat menjadi bahan pengkajian oleh para ulama-ulama terdahulu dan para guru besar namun memiliki banyak perbedaan pendapat diantara mereka terhadap penetapan hukum zakat profesi, *Nisab* dan *Haul*-nya. Namun ada pendapat lain yang lebih jelas dan lebih mendasar merujuk kepada dua hal yaitu keumuman nash al-Quran surat al-Baqarah ayat 267 dan qiyas. Pendapat di atas adalah pendapat Muhamamd al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwa siapa yang mempunyai pendapatan itu, ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya, berdasarkan hal ini, seorang dokter, advokat insiyur, pengusaha, pekerja, karyawan. Pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Jenis-jenis pendapatan sebagai mana di atas yang menyangkut profesi pada umumnya lebih besar daripada yang diperoleh oleh seorang petani, bahkan kadang kala sampai berlipat 5- 10 kali. Oleh karenanya penghasilan profesi tidak perlu diragukan lagi untuk wajib dikeluarkan zakatnya.⁵¹

Dalam masalah *nisab* zakat profesi, maka ada dua pendapat. Pertama, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. Kedua, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima

⁵¹ Yusuf Qardhawy, "Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits, Cet 4," (Jakarta: Mizan, 1996), h. 491.

penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *Islam wa al-audza' al-Iqtishadiya*, seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawiy.

Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para atau fuqah atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini.

- a. Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.
- b. Mazhab Imamiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfal : 41, tentang ghanimah.
- c. Yusuf al-Qardhawiy dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa

pembuat syari'at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.⁵²

Demikian perbedaan para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan, sebagai kewajiban umat manusia dalam mengabdikan kepada Allah dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang mereka miliki. Namun menurut ketentuan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat profesi ditetapkan 2,5 %.⁵³

5. Pengembangan

Istilah pengembangan bersifat universal karena dapat diterapkan pada berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan atau pada bidang tertentu. Dilansir dari *website indonesia students.com* mengatakan bahwa perkembangan merupakan proses menciptakan pertumbuhan, kemajuan perubahan positif, atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis.⁵⁴

Secara etimologi, dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata kembang yang artinya menjadi tambah sempurna, sehingga pengembangan berarti proses, cara, perbuatan. Sedangkan menurut istilah pengembangan artinya penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan. Pada undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 mengatakan bahwa pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan

⁵² Yusuf Qardhawy, "Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits, Cet 4," (Jakarta: Mizan, 1996), h. 511.

⁵³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

⁵⁴ <http://www.indonesiastudents.com>. 08 Maret 2022, 09:40

kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.⁵⁵

6. Unit Pengelola Zakat (UPZ)

UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS.⁵⁶

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, UPZ memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat di lingkungan instansi atau perusahaan bersangkutan.
- b. Memberikan konsultasi zakat.
- c. Melakukan registrasi calon muzakki.
- d. Menerima Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada calon muzakki.
- e. Menyerahkan data muzakki dan perubahannya kepada BAZNAS

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang *Sistem Nasional Penelitian*

⁵⁶ "UU No.23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat*"

- f. Menerima pembayaran zakat dan menyetorkan ke BAZNAS sesuai batas waktu yang ditentukan.
- g. Menerima bukti setor zakat (BSZ) dari BAZNAS dan menyerahkannya kepada muzakki.
- h. Membuat laporan keuangan dan kegiatan UPZ secara periodik.

UPZ juga wajib menjaga kepercayaan muzakki dalam bentuk :

Memberikan laporan donasi rutin secara berkala.

- a. Menyampaikan laporan lapangan dan informasi penyaluran zakat dan berbagai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan dengan BAZNAS.
- b. Memberikan majalah zakat.
- c. Menindak lanjuti masukan atau keluhan dari para muzakki.
- d. Berkomunikasi secara intensif dan efektif.

Apabila di lingkungan instansi/perusahaan atau wilayah tempat UPZ terdapat mustahik, maka pelaksana harian UPZ dapat membuat program pendistribusian dan atau pendayagunaan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mendata atau memverifikasi calon mustahiq yang ada.
- b. Melakukan verifikasi dan analisis atas kebutuhan mustahiq.
- c. Membuat rencana kerja dan anggaran untuk disampaikan di BAZNAS untuk mendapat persetujuan.
- d. Menyalurkan zakat ke mustahiq dan melakukan pendampingan.
- e. Membuat laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.⁵⁷

C. Kerangka Konseptual

⁵⁷ “UU NO.13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Pasal 5.

1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yg akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yg akurat pada objek tersebut.⁵⁸

2. Potensi

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungisian.⁵⁹

3. Zakat Profesi

Yang dimaksud dengan profesi di sini ialah pekerjaan atau keahlian profesional tertentu. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang menenuhi nishab, yang dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*.⁶⁰ Contohnya adalah penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, dosen, perancang busana, penjahit, kontraktor pembangunan, lawyer, hakim, pengacara, eksportir, akuntan, pelaku pasar modal, usaha entertainment, pembawa acara, pelawak, dan sebagainya.

⁵⁸ Krisyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). h. 235.

⁵⁹ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya (Surabaya: Apollo, 2010). h. 508.

⁶⁰ Yusuf Qardhawy, "*Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits*, Cet 4," (Jakarta: Mizan, 1996), h. 460.


4. Profesi Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁶¹

5. Unit Pengumpul Zakat

UPZ adalah singkatan sekaligus sebutan untuk unit pengumpul zakat yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, UPZ merupakan bagian BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam arti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban, harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS.⁶²

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan tetap merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁶³

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi lapangan, studi lapangan adalah salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan yang kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Pendekatan kualitatif dalam hal ini dimaksudkan karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat karakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁶⁵

⁶³ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,”(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22.

⁶⁴ Cholid Narbuko, “*Metode Penelitian*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 46.

⁶⁵ Supranto, “*Metode Riset*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 57.

Peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan melakukan pengamatan secara mendalam tentang potensi zakat profesi di kota Parepare dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di IAIN Parepare dengan Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan fokus untuk melakukan penelitian terkait dengan Potensi zakat profesi dosen merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan manfaat kepada yang membutuhkannya. Untuk dosen sendiri dalam menunaikan zakat untuk membersihkan harta penghasilan mereka. dalam manfaat pelaksanaannya dapat meningkatkan pengelolaan UPZ di IAIN Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁶⁶ Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara pada Dosen atau *muzakki*, tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian.

Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari Dosen IAIN Parepare.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data sekunder yang dimaksudkan yaitu dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dan lain-lain.⁶⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, *literature*, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan potensi zakat profesi di kota Parepare dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

⁶⁶ Sugiono, “*Statistik Untuk Penulisan*” (Bandung: CV Alfabeta, 2002), h. 34.

⁶⁷ Masyuri dan Zainuddin, (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 19.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu tentang respon masyarakat terhadap pengelolaan Zakat. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh peneliti dengan kriteria pengelola dana zakat di BAZNAS kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.⁶⁸

Penulis mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang kongret terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan penulis selaku pewawancara dengan cara tatap muka. Adapun teknik wawancara yang dilakukakan yaitu wawancara secara semi terstruktur kepada pengelola dana zakat di BAZNAS kota Parepare.

⁶⁸ Joko Untoro dan Tim Guru Indonesia, “*Buku Pintar Pelajaran*” (Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010), h. 245.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶⁹

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengambilan gambar terkait dengan potensi zakat profesi di kota Parepare dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa

⁶⁹ Iryana Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” (STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

sumber, metode, peneliti dan teori.⁷⁰ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁷¹

1. Triangulasi Sumber

Penyajian data merupakan salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

2. *Data Reduction* (Redukasi data)

Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

⁷⁰ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi" (Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016), h. 75.

⁷¹ Wiratna Sujarweni, "Metode Penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), h. 34.

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷²



⁷² Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D"* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang zakat Profesi

Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari seseorang tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang kemudian akan mengarahkan dan memberikan pengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku.⁷³ Setiap manusia tentu memiliki paradigma masing-masing terhadap suatu hal dan memiliki cara pandang tersendiri terhadap objek yang memberikan pengaruh terhadap dirinya untuk bagaimana mereka memiliki pemikiran dan menilai hal-hal yang diperhatikannya serta memberikan pengaruh terhadap cara dia dalam berperilaku. Paradigma akan memberikan pengaruh terhadap seseorang dalam berbuat maka dosen IAIN Parepare tentunya memiliki paradigma masing-masing dalam memahami zakat profesi dosen.

Dalam pembahasan ini akan menyuguhkan tentang paradigma dosen IAIN Parepare dalam memahami zakat profesi. Berikut beberapa pandangan dosen IAIN Parepare terhadap zakat profesi baik dari temuan dan referensi yang mereka miliki:

1. Abdullah, S.Ag., M.Pd.

Abdullah, S.Ag., M.Pd. merupakan dosen di IAIN Parepare yang tergolong sebagai dosen senior dan juga sebagai pengurus *amil* zakat BAZNAS Kota Parepare. Dalam wawancara Abdullah, S.Ag., M.Pd. ia mengatakan bahwa:

⁷³ Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: PT. Tiara Kencana, 2001). h.78

“Zakat Profesi ini sangat baik dan sangat mendukung dalam hal pengumpulan zakat khususnya diseluruh Indonesia. Zakat Profesi ini tentunya berhubungan dengan ASN dan Pegawai Swasta asalkan memiliki penghasilan tiap bulan. Untuk Zakat Profesi di Kota Parepare telah berjalan hanya saja yang belum adalah zakat zrofesi tenaga dosen. Di IAIN Parepare sudah dua tahun dibentuknya UPZ sekitar Tahun 2019 sebelum *covid* akan tetapi belum berjalan. Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare dapat diukur dengan mengetahui jumlah dosen dan daftar golongan gajinya. Jika jumlah dosen berkisaran 200 orang dan rata-rata pendapatannya 4 jutaan maka berkisaran 20 jutaan bisa masuk tiap bulan dan lebih banyak lagi pemasukannya apabila mencapai 12 bulan dan potensi zakatnya dapat didistribusikan oleh UPZ sebesar 70% kepada mahasiswa yang kurang mampu sehingga mahasiswa IAIN Parepare terbantu dan 30% didistribusikan oleh BAZNAS Kota Parepare. Zakat Profesi sesuai dengan peraturan walikota Nomor 07 Tahun 2018. Kalau penghasilan dari ASN atau Pegawai mencapai Rp 3.600.000 itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% apabila belum mencapai Rp 3.600.000 maka dihimbau untuk membayar infaq sedekah Rp 25.000 setiap bulan. Sebelum menyusun peraturan walikota itu berdasarkan perhitungan emas dengan harga Rp 500.000. Dari harga Rp 500.000 dikali 85gram itu kurang lebih harganya Rp 42.500.000 dibagi 12 bulan maka hasilnya Rp 3.500.000 sekian akan tetapi dibulatkan hingga Rp 3.600.000, hal ini yang terkadang ditanyakan oleh beberapa *muzakki* bahwa dari mana dasarnya yaitu berdasarkan perhitungan emas sehingga *nisab* dari zakat di ukur berdasarkan *nisab* zakat emas. Zakat Profesi muncul berdasarkan pertemuan ulama dunia di Quaid pada tahun 1984 disana para ulama mengeluarkan fatwa tentang adanya Zakat Profesi dengan Haulnya di *qiyaskan* dengan zakat pertanian artinya setiap panen hasilnya dikeluarkan tanpa menunggu setahun. Itulah kesamaannyadengan ASN dan Pegawai yang tiap bulan mengeluarkan Zakatnya hal tersebut juga meringankan dan memudahkan ASN dalam berzakat karena apaila di simpan selama setahun lalu kemudian dikeluarkan zakatnya maka akan terlihat banyak. Di IAIN Parepare para dosen dipotong pendapatannya tiap bulan melalui Bank Sulselbar sebesar Rp 25.000 lalu kemudian nama-nama dosen yang telah dipotong pendapatannya maka akan di doakan oleh *amil* Zakat karena salah satu yang membedakan zakat dengan sedekah adalah melalui perantara doa *amil* zakat. Makanya seseorang dianjurkan untuk tidak sembarangan dalam membayar zakat. Berdasarkan Suarh At. Taubah ayat 103 bahwa ada 8 asnaf menerima zakat salah satunya amil maka harus dianjurkan untuk membayar zakat memlalui *amil* memberikan bantuan kepada seseorang tanpa melalui amil maka itu bukan zakat akan tetapi sedekah atau infak. Terdapat dua versi untuk *nisab* zakat profesi akan tetapi lebih amannya dikeluarkan dulu baru bayar yang lain karena ketika dikeluarkan dulu yang lain kemungkinan 98% tidak membayar zakat karena *nishab* tidak terpenuhi ketika diutamakan yang lain lalu kemudian tunaikan

zakat. Bagaimana sekiranya yang dimaksud Allah yaitu bersihkan dulu hartamu lalu guakan yang lain, karena kemungkinan ketika harta digunakan namun belum dibersihkan itu kemudian dapat memunculkan penyakit karena ada hal yang kita konsumsi namun harta tersebut ada hak orang lain, semisal belli rumah, kalau ingin rumahnya berkah maka bayar dulu zakatnya baru bayar cicilannya supaya berkah dan bersih, kalau bersih berarti berkah, karena kalau tidak berkah kemungkinan dalam mengguakan barang tersebut dapat membuat kita dalam masalah. Pada saat sosialisasi rata-rata pegawai memiliki kredit akan tetapi saya sampaikan bapakmau berkah atau tidak berkah. Kalau mau berkah tunaikan dulu kewajibannya”.⁷⁴

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa zakat profesi berhubungan dengan ASN dan pegawai atau orang-orang yang memiliki pendapatan tiap bulannya yang memenuhi *nishab* dan *haul*. Abdullah mengemukakan bahwa zakat profesi itu sesuai peraturan walikota Nomor 07 Tahun 2018 dimana *nisab* zakat profesi yaitu 3.6 juta brdasarkan perancangan peraturan tersebut yang di-*qiyas*-kan dari *nishab* zakat emas dan *haul*-nya di-*qiyas*-kan dengan *haul* zakat pertanian yaitu setiap panen bila pertanian atau setiap bulan zakat profesi serta kadar zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. *Nishab* zakat profesi yang dihitung dianjurkan menggunakan gaji kotor yang belum dikeluarkan untuk kebutuhan pokok karena ini lebih aman secara perhitungan dan keberkahan.

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. merupakan dosen IAIN Parepare yang telah mengajar kurang lebih 17 tahun dan juga memangu jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Muhammad Kamal memiliki pemahaman tentang Zakat Profesi sebagaimana disampaikan dalam wawancara tersebut yang mengatakan bahwa:

⁷⁴ Abdullah, Ketua BAZNAS Kota Parepare, wawancara di kantor BAZNAS Kota Parepare, 27 Januari 2022

“Zakat profesi itu itu merupakan pembayaran zakat berdasarkan penghasilan profesi misal dosen berarti gaji atau pendapatan yang dimiliki dari profesi dosen itu ada zakatnya dan mesti dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan menggunakan *nishab* netto atau gaji bersih, dan menurut saya dan yang saya lakukan adalah membayar zakat dengan *nishab* netto. Saya senantiasa menunaikan zakat profesi. Saya kadang membayar zakat di UPZ IAIN Parepare dan di lembaga LAZISNU Kota Parepare.”

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa yang dipahami dan dilakukan oleh Muhammad Kamal Zubair bahwa zakat profesi itu merupakan pembayaran zakat berdasarkan penghasilan profesi misal dosen berarti gaji atau pendapatan yang dimiliki dari profesi dosen itu ada zakatnya dan mesti dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan menggunakan *nishab* netto atau gaji bersih Muhammad Kamal Zubair,. Baginya Zakat itu dikeluarkan setelah pendapatan kita di potong untuk kebutuhan pokok dan lain-lain kemudian sisanya itulah yang dianggap *nishab* yang dihitung dan dikeluarkan zakat setiap kali menerima gaji. Pada wawancara tersebut dikatakan bahwa ia senantiasa menunaikan zakat profesi dan melalui perantara *amil* zakat baik di UPZ IAIN Parepare maupun melalui LAZISNU Kota Parepare.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. merupakan dosen IAIN Parepare yang telah mengajar kurang lebih 20 tahun dan termasuk sebagai dosen senior dan juga memangku jabatan selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Rusdaya Basri memiliki pemahaman berbeda dalam wawancara tersebut yang mengatakan bahwa:

“Zakat Profesi itukan zakat bagi orang-orang yang punya Profesi diantaranya adalah Profesi Dosen, dan *nishab*-nya itu 85 gram Emas dan *haul*-nya setahun. Ketika harga emas berkisaran Rp 800.000 berarti *nishab* Zakat Profesi sebesar Rp 68.000.000 di bagi 12 bulan sama dengan kurang lebih Rp. 5.000.000. Kalau kita punya pendapatan Rp 5.000.000/Bulan

maka wajib zakat 2,5% itu yang menurut saya yakini sesuai pemahaman saya. Dan zakat profesi itu pada awalnya tidak ada yang dikatakan secara spesifik oleh Hadits maupun Al-Qur'an tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Akan tetapi dalam Al Qur'an itu secara umum "infaqkanlah apa-apa yang deberi rezeki oleh Allah SWT tentu yang halal-halal". Jadi apapun Profesi seorang muslim ketika telah mencapai *nishab* maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakat Profesi tidak dijelaskan secara terperinci sehingga ada orang yang meng-*qiyas*-kan dengan Zakat Pertanian yang zakatnya dibayarkan setiap kali panen seperti halnya dosen setiap kali gaji itu tiap bulan dan zakatnya dapat dibayarkan tiap bulannya adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan zakat perdagangan yaitu 2,5% dengan *nishab*-nya 85gr emas seperti nisab zakat emas. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa *nishab* Zakat Profesi itu terhitung kotor dan bersih. Artinya pada saat telah menerima gaji maka langsung dikeluarkan zakatnya itu disebut *nishab* kotor adapun *nishab* bersih adalah zakat akan dikeluarkan apabila telah memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, baik itu uang dapur, uang listrik, uang pendidikan anak. Kalau saya lebih memilih gaji kotor atau *nishab* kotor, itu untuk lebih menentramkan hati saya supaya betul-betul penghasilan yang saya dapatkan itu Insya Allah bersih. Kalau kita ingin pikir sebenarnya zakat ini hanya seberapa makanya kalau tidak dikeluarkan itu akan memungkinkan menyebabkan harta kita keseluruhan kotor semua. Hanya saja yang banyak itu yang sering kita gunakan berfoya-foya dan diberikan keorang ketimbang dikeluarkan zakatnya. Dan memberi kepada orang-orang atau mahasiswa maka kita niatkan zakat. Kalau misal kita memberi kepada mahasiswa atau orang yang sakit terkena musibah maka kita memberikan dan diniatkan itu zakat karena menurut saya sesuai niat maka itu termasuk zakat karena tetap sasarannya adalah delapan *asnaf*. Saya sendiri yang langsung menunaikan, seperti halnya ada orang yang membutuhkan maka saya berikan dan niatkan bahwa itu adalah zakat. Dan saya punya donatur tetap seperti tahfiz qur'an diberikan Rp 25.000/bulan kalau itu diniatkan zakat maka dapat itu zakat. Dan selama ini saya belum pernah menunaikan zakat secara resmi apalagi pada saat bulan Ramadhan saya tunaikan sendiri sesuai pemahaman saya dan didistribusikan dengan orang terdekat seperti tetangga, atau mahasiswa dan klinik servis".⁷⁵

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa yang dipahami dan dilakukan oleh Rusdaya Basri bahwa zakat profesi itu untuk orang-orang yang memiliki zakat profesi yang memiliki gaji yang mencapai *nishab* dengan ketentuan *nishab* yang dimaksud adalah *nishab* zakat emas yaitu 85gr

⁷⁵ Rusdaya Basri, Dosen IAIN Parepare, wawancara di IAIN Parepare, 28 Januari 2022.

artinya apabila semisal harga emas 800ribu/gram maka 800ribu dikali 85gr sama dengan 68 juta. Jadi *nishab* zakat emas adalah 68 juta dengan haul setahun. Apabila haulnya setiap bulan maka 68 juta dibagi 12 bulan msama dengan 5.6 juta jadi *nishab* zakat profesi dengan *haul* perbulan atau 30 hari adalah 5.6 juta dengan kadar yang dikeluarkan adalah 2,5% yang berkisaran 140 ribu. Jadi *nishab* yang diyakini oleh Rusdaya Basri adalah 85 gram emas atau di rupiahkan yaitu 68 juta bila setahun dan 5,6 juta apabila perbulan. Adapun yang gaji yang dikelurkan zakatnya adalah gaji kotor tanpa mengeluarkan kebutuhan pokoknya karena diyakini dapat menentramkan hatinya dan membersihkan hartanya sebelum digunakan untuk hal yang lain. Akan tetapi Rusdaya Basri lebih memilih mendistribusikan zakatnya tanpa melalui *amil* zakat.

4. Abd. Karim Faiz, M.S.I.

Abd. Karim Faiz, M.S.I. adalah dosen muda di IAIN Parepare yang telah mengajar selama 3 tahun yang mengajar kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Adapun yang dipahami oleh Karim Faiz sebagaimana yang dikemukakan dalam proses wawancara, bahwa:

“Zakat Profesi itu adalah usulan dari Yusuf Qardhawi. Jadi dulu Zakat Profesi itu dilihat dari Profesi rata-rata orang dari berternak atau bertani hasil alam. Seiring berjalannya waktu maka Yusuf Qardhawi memberikan usulan yaitu Zakat Profesi. Zakat Profesi ini juga harus melihat dua unsur dari syarat zakat yaitu *nishab* dan *haul*. Maka zakat itu dilihat dari gajinya kemudian gajinya itu dipotong dari kebutuhan pokoknya, sisa dari gaji setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya maka itu adalah *nishab* Zakat Profesi. Karena Zakat itu kan kelebihan dari kebutuhan pokok itu didasari oleh Fakir Miskin sebagai penerima zakat. Artinya dalam membantu Fakir Miskin itu menggunakan Kelebihan dari harta kita, sebagaimana keluaran kebutuhan pokok terdahulu kemudian membrikan kepada yang membutuhkan, artinya bantu dulu diri sendiri kemudian bantu orang lain. *Nishab* Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi yaitu 85gram emas, Imam

Syafi'i 92gram dan Imam hanfi diatas 100gram, yang paling ringan itu adalah Yusuf Qardhawi karena beliau menginginkan semua orang dari kalangan menengah kebawah dapat menunaikan Zakat Profesi sekaligus mengupgrade bahwasanya orang bukan berprofesi petani, peternakan dan pedagang itu juga harus membayar zakat setelah meng-*qiyas*-kan dengan profesi yang belum ada dizaman Rasulullah. Adapun *haul* Zakat Profesi yaitu selama setahun akan tetapi untuk saat ini boleh menuaikan zakat perbulan selama itu keinginan dari *muzakki*. Jadi terkait zakat profesi mesti dipahami terlebih dulu tentang *nishab* dan *haulnya* karena banyak dari orang-orang semangat membayar Zakat Proesi akan tetapi tidak didasari oleh ilmu maka terjadi kesalahan. Artinya *nishab* 85gr dan *haulnya* Setahun dan itu sudah ketentuan dari Rasulullah. Adapun *haul* perbulan itu boleh asalkan inisiatif dari *muzakki* dan *amil* hanya berkewajiban menagih diakhir tahun. Keberadaan UPZ IAIN Parepare sebenarnya bagus. Pengelolaan UPZ zakat itu merupakan salahsatu bentuk tolong menolong antara sesama muslim, naih inilah hebatnya Islam hartapun diatur. Ketika dia memiliki harta dengan batas sekian maka dia dikategorikan kaya artinya kaya ketika hartanya cukup untuk kebutuhan pokoknya dan sisanya masih memenuhi *nishab* maka itu wajib zakat karena ada hak orang lain didalamnya itulah dikatakan kaya dan wajib mengeluarkan 2,5% dan banyak di IAIN ini yang pedapatannya mencapai *nishab* zakat seperti golongan 3 itu belum termasuk kalau golongan 4 sudah bisa termasuk. Itulah hebatnya Islam ketika zakat diwajibkan tapi tunggu dulu *haulnya* karena kita tidak tau kondisi *muzakki*. Kalu UPZ tarik lagi inventarisir dosen-dosen yang berpenghasilan besar wajbkan zakat dan distribusikan ke mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Amil zakat itu menampung hasil zakat dan mengingatkan orang-orang untuk kewajibannya. Belum karena tidak wajib artinya pendapatan saya belum mencukupi *nishab* andaikan saya mengeluarkan beberapa dari pendapatan saya maka itu bukan zakat tapi hanya hadiah Shodaqoh. Karena bagi saya pendapatan harus dipotong dulu dengan kebutuhan pokok baru kemudian dikeluarkan zakatnya".⁷⁶

Dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa zakat profesi pada zaman Rasulullah itu belum ada hanya saja yang ada pada saat itu adalah profesi peternakan, perdagangan dan pertanian hasil bumi, hal tersebut kemudian diusulkan oleh Yusuf Qardhawi dengan melihat dua unsur syarat yaitu *nishab* dan *haul*. Adapun *nishab* zakat profesi yang diyakini berdasarkan referensi yang didapatkan yaitu 85 gram emas yang setara dengan 68 juta

⁷⁶ Abd. Karim Faiz, Dosen IAIN Parepare, *wawancara* di IAIN Parepare, 28 Januari 2022

bila harga emas sebesar 800 ribu selama setahun dengan hitungan pasti. Namun ada perbedaan pemahaman yang diketahui oleh Abd. Karim Faiz yaitu *nishab* yang dimaksud adalah gaji atau pendapatan yang telah dikeluarkan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu lalu kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% selama setahun hal itu diyakini karena perlu halnya memahami kehidupan diri sendiri terlebih dahulu lalu kemudian membantu orang lain disisi lain seorang *muzakki* mesti membayarkan zakat di akhir *haul* karena itu ditakutkan bila ada musibah yang menimpah *muzakki*. Adapun haul zakat profesi yang dimaksud oleh Abd. Karim Faiz yaitu selama setahun adapun yang orang-orang yang menunaikan zakat profesi tiap bulan maka itu tidak jadi masalah karena berdasarkan keinginan *muzakki*. Jadi pada semasa Abd. Karim Faiz berprofesi sebagai Dosen IAIN Parepare ia mengatakan bahwa belum pernah menunaikan zakat profesi karena pendapatannya belum mencukupi *nishab* setelah mengeluarkan kebutuhan pokoknya. Kalaupun mengeluarkan sebagian dari pendapatnya itupun bukan zakat melainkan hadiah atau sedekah.

5. A. Nurkidam.

A. Nurkidam berprofesi sebagai ASN Dosen IAIN Parepare yang berusia 57 tahun dan telah menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah selama kurang lebih 30 tahun dari 1 maret 1992 dan juga selaku ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Adapun Zakat profesi yang dipahami oleh beliau sebagaimana dikatakan dalam wawancara bahwa:

“Zakat Profesi itukan masih kontroversi. Tapi bagi saya ketika pendapatan yang diperoleh memenuhi perhitungan *nishab* maka dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi yang saya dengar dari fatwa ulama bahwa zakat profesi itu

adalah kelebihan dari penghasilan, setelah di keluarkan kebutuhan pokok maka sisanya akan dihitung *nishab* dengan ketentuan dari pemerintah daerah kota parepare *nishab* zakat profesi itu sebesar 3,6 juta. Akan tetapi ketika merujuk pada referensi yang ada maka *nishab* zakat profesi sebesar 85 gram emas dan itupun setelah dikeluarkan kebutuhan pokok. Kalau menghitung dengan pendapatan saya maka tentu tidak mencapai *nishab* akan tetapi kita perlu adanya kehati-hatian karena pendapatan itu juga ada hak orang lain, tapi intinya itu kita tetap harus mengusahakan untuk mengeluarkan zakat karena setelah menerima penghasilan itu kadang lebih banyak yang di infiqkan dari pada zakat, hal ini mesti di bedakan bahwa zakat itu harus dari harta bersih berdasarkan pendapat ulama yang saya ikuti, adapun harta yang masih kotor kadang yang keluar adalah sedekah atau infak. Kadang distribusi sendiri kadang melalui *amil* zakat contoh di BAZNAS dan LAZISNU tapi juga lebih sering distribusikan sendiri, itupun ketika mendistribusikan sendiri ada akad ada do'a jadi sebelum saya serahkan saya bacakan do'a dulu dan kadang juga setor di UPZ IAIN Parepare setiap bulan dengan sistem gaji di potong 25 ribu, dan tetap dianggap zakat asalkan di niatkan bahwa itu adalah zakat. Dan pendistribusian saya diluar juga kadang ditambah artinya saya ingin mendistribusikan zakat bukan hanya pada satu tempat. Keberadaan UPZ IAIN Parepare sebenarnya sudah bagus dan saya perhatikan sudah banyak hal yang di bantu, ini sangat bermanfaat kedepannya baik dalam membantu mahasiswa maupun seseorang di luarkampus yang membutuhkan bantuan. Hanya saja UPZ IAIN Parepare belum maximal secara total.⁷⁷

Dalam wawancara tersebut mengemukakan bahwa zakat profesi itu masih kontroversial akan tetapi baginya adalah ketika pendapatan yang diperoleh memenuhi perhitungan *nishab* maka dikeluarkan zakatnya. *Nishab* zakat profesi yang dipahami berdasarkan yang didapatkan dari fatwa ulama yang diikuti yaitu kelebihan dari penghasilan atau gaji bersih setelah dipotong kebutuhan pokok. *Nishab* zakat profesi yang didengar dari peraturan pemerintah kota parepare yaitu 3.6 juta yang berbeda dengan fatwa ulama yaitu 85 gram, namun berapapun *nishab* zakat profesi maka mesti diusahakan dan diupayakan untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan yang di terima. A. Nurkidam juga slalu mengupayakan menunaikan zakat tiap

⁷⁷ A. Nurkidam, Dosen IAIN Parepare, wawancara di IAIN Parepare, 31 Januari 2022

bulannya, ada yang didistribusikan langsung ke *mustahiq* ada juga yang di setor ke *Amil* zakat seperti di BAZNAS Kota Parepare. Hal tersebut dilakukan supaya sasaran dari pendapatannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak dan bukan hanya pada satu tempat. Jadi pandangan A. Nurkidam terkait zakat profesi yaitu dengan *nishab* 85 gram dan 3.6 juta, dengan *haul* boleh setiap bulan dan setiap tahun serta besaran kadar zakat yang mesti dikeluarkan yaitu 2,5%.

6. Muhammd Satar, M.M.

Muhammd Satar, M.M. merupakan dosen IAIN Parepare yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kurang lebih selama 3 tahun dari 2018 yang berusia 44 tahun dan memiliki pekerjaan lain sebagai pedagang beras.

Adapun zakat profesi yang dipahami oleh Muhammad Satar, Bahwa:

“Saya pikir untuk zakat profesi karena penghasilannya tetap dan wajib setiap bulan dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total gaji bersih setelah dipotong kebutuhan pokok dan cicilan dan asuransi baru kemudian dihitung *nishabnya*. Adapun mekanismenya tergantung dari dosen apakah melalui *amil* zakat atau didistribusikan langsung kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang dizakatkan itu gaji bersih setelah potong-potongan. Saya pribadi hampir setiap bulan menunaikan zakat profesi tapi saya langsung memberikan kepada pihak *mustahiq* fakir miskin dan kadang juga menyalurkan di LAZISNU. Saya tau di IAIN Parepare pada UPZ sudah berjalan seperti pemotongan gaji dosen tapi bagi dosen bagi yang memiliki kemauan, dan ada juga beberapa dosen yang ingin menyalurkan langsung zakat kepada yang berhak menerimanya seperti saya sendiri dan ada juga dosen yang menunaikan zakat melalui UPZ dengan sistem pemotongan gaji lalu kemudian di salurkan ke *mustahiq*.”⁷⁸

Dalam wawancara tersebut Muhammad Satar mengemukakan bahwa zakat profesi itu wajib karena memiliki penghasilan tetap dengan *nishab* yang dipahami yaitu harus dari gaji bersih maksudnya pendapatan yang diterima

⁷⁸ Muhammad Satar, Dosen IAIN Parepare, wawancara di Kafe Pettalolo, 31 Januari 2022

mesti dikeluarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan pokok dan potongan yang lain seperti cicilan dan asuransi, adapun sisanya maka itulah terhitung *nishab* yang harus di keluarkan zakatnya sebesar 2,5% tiap bulannya. Muhammad Satar lebih memilih dan keseringan menunaikan atau mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* karena dianggap lebih damai dan bisa di berikan kepada orang sekitar. Jadi yang dipahami terkait *nishab* yaitu pendapatan bersih, *haulnya* setiap bulan dan kadar atau besar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari pendapatan bersih setelah di potong kebutuhan pokok dan hal yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa dosen IAIN Parepare masih terdapat perbedaan pemahaman terkait konsep zakt profesi bauk dari realitas yang ada serta teori dan referensi yang dipahami juga dari segi *haul* dan *nishab* netto dan bruto yang tentunya akan menjadi hambtan dalam optimalanya pengelolaan zakat profesi dosen di IAIN Parepare. Walaupun dari hambatan tersebut maka tidak seharusnya pengurus UPZ berhenti atau *down* dengan realita yang terjadi mesti menemukan konsep baru dalam upaya memaksimalkan pengelolaan zakat dengan mendayagunakan mitra dan SDM yang dimiliki.

B. Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare

Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh manusia demi mendapat keselamatan dunia maupun akhirat. Tidak hanya berhubungan dengan nilai ibadah, namun zakat juga berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial, juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang

dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat.⁷⁹

Potensi Zakat Pofesi Dosen pada lingkup IAIN Parepare memiliki peran

Tabel 1.1 Daftar Golongan Pendapatan Ketenagaan

NO.	GOLON- GAN	PNS				CPNS				JUML AH
		DOSEN		PEGAWAI		CADOS		CAPEG		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV/c	2	3	-	1	-	-	-	-	6
2	IV/b	6	2	1	-	-	-	-	-	9
3	IV/a	21	11	5	1	-	-	-	-	38
4	III/d	24	10	13	8	-	-	-	-	55
5	III/c	6	5	4	3	-	-	-	-	18
6	III/b	19	8	1	1	16	13	-	-	68
7	III/a	-	-	3	2	-	-	3	2	10
8	II/d	-	-	1	-	-	-	-	-	1

penting dalam menjawab beberapa masalah dalam kalangan mahasiswa. Potensi zakat dosen IAIN Parepare ini kemudian dapat diukur melalui jumlah dosen dan daftar golongan mereka. Adapun jumlah tenaga pengajar dosen IAIN Parepare beserta golongan pendapatannya adalah sebagai berikut:

⁷⁹ Ismail, “Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan” (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005), 149–150.

Jumlah	78	49	28	16	16	13	3	2	205
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------------

Jadi berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan ketenagaan di IAIN Parepare sebanyak 205 orang sedangkan dosen berjumlah 127 orang diantaranya 78 laki-laki dan 49 perempuan yang tergolong dosen PNS. Untuk mengetahui potensi zakat profesi dosen mesti mengetahui terlebih dahulu jumlah dosen dan besaran gaji yang dimiliki. Adapun pendapatan atau gaji pokok dosen sesuai golongan sebagai disebutkan pada Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2019 beriku:

1. Pengatur Tk.I dengan golongan (II/d) mulai dari 2.399.200 – 3.820.000
2. Penata Muda dengan golongan (III/a) mulai dari 2.579.400 – 4.236.400
3. Penata Muda Tk.I dengan golongan (III/b) mulai dari 2.688.500 – 4.415.600
4. Penata dengan golongan (III/c) mulai dari 2.802.300 – 4.602.400
5. Penata dengan golongan (III/d) mulai dari 2.920.800 – 4.797.000
6. Pembina dengan golongan (IV/a) mulai dari 3.044.300 – 5.000.000
7. Pembina Tk.I dengan golongan (IV/b) mulai dari 3.173.100 – 5.211.500
8. Pembina Utama Muda dengan golongan (IV/c) mulai dari 3.307.300 – 5.431.900⁸⁰

Namun perlu di ketahui bahwa berdasarkan gaji pokok tenaga dosen tersebut belum termasuk tunjangan-tunjangan apapun sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2013 tentang Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta terdapat juga tunjangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 *tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.*

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Bila melihat pendapatan pokok dosen mungkin terlihat tidak seberapa akan tetapi masih ada pendapatan lain dari tunjangan pegawai maupun tunjangan profesi bila dosen tersebut memiliki jabatan strategis di lingkup kementerian pendidikan dan kebudayaan dan juga terdapat tunjangan profesi bila aktif dalam melaksanakan tugas kepegawaiannya dan mencapai sasaran. Bila melihat dari berbagai pendapatan dosen terkhusus di IAIN Parepare maka dapat dipastikan bahwa pendapatan dosen baik dari gaji pokok maupun tunjangan-tunjangan yang di dapatkan itu telah memenuhi *nishab* zakat.

Peneliti akan menyuguhkan Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare berdasarkan Jumlah dosen dan pendapatan yang diterima secara *bruto* tanpa dipotong dengan kebutuhan pokok dan hal lainnya. Untuk Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare, peneliti menentukan potensi zakat tersebut dengan tiga bentuk yaitu:

1. Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare dengan *nishab* Rp 3.600.000

Zakat Profesi yang dengan *nishab* Rp 3.600.000 ini telah di atur dalam Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2018 dimana peraturan tersebut dirumuskan dan menentukan *nishab* dengan harga emas yaitu Rp 500.000. artiya tetap mengacu pada *nishab* zakat emas yaitu 85 gram akan tetapi dengan harga emas dalam 1 gram yaitu Rp 500.000. Untuk mengetahui Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare dengan *nishab* Rp 3.600.000. Maka semua dosen di IAIN Parepare telah memenuhi *nishab* maka cara menghitungnya yaitu jumlah dosen dikali *nishab* minimal dikali 2,5% kadar zakat profesi maka:

$$127 \times 3.600.000 \times 2,5\% = 457.200.000 \times 2,5\% = 11.430.000$$

Jadi potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dengan *nishab* minimal 3.600.000 sama dengan Rp 11.430.0000/bulan. Adapun untuk setahun maka:

$$11.430.000 \times 12 = 137.160.000/\text{tahun}$$

Jadi total potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare selama setahun yaitu Rp 137.160.000/tahun. ini masih terhitung *nishab* minimalnya bila ini berjalan dengan maksimal dan dosen menggunakan *nishab* sesuai pendapatannya maka hasilnya bisa lebih dari perhitungan peneliti diatas. Akan tetapi berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa dosen sangat minim yang mengikut dengan *nishab* ini dan kebanyakan lebih memilih mengikuti *nishab* yang mereka pahami berdasarkan referensi dan pendapat ulama terhadap *nishab* zakat profesi.

2. Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare dengan *nishab* 85 gram Emas Sekarang.

Berdasarkan wawancara terkait paradigma dosen tentang zakat profesi terdapat beberapa dosen yang lebih memilih menggunakan *nishab* ini sebagai dasar dalam menunaikan zakat maka harusnya mengukur potensi zakat melalui *nishab* ini juga harus dituangkan oleh peneliti.

Hal yang pertama mesti diuraikan adalah berapa *nishab* zakat profesi ketika mengacu pada harga emas sekarang maka cara mengetahuinya adalah harga emas sekarang pergram dikali *nishab* emas 85gram dibagi 12 bulan maka. Berdasarkan peneliti telusuri di internet bahwasanya harga emas pada saat ini 5 Februari 2022 yaitu Rp 837.000. maka dapat dihitung:

$$837.000 \times 85 : 12 = 71.145.000 : 12 = 5.900.750$$

Jadi *nishab* zakat profesi berdasarkan perhitungan emas sekarang yaitu Rp 5.900.750/bulan dan Rp 71.145.000/tahun. Selanjutnya untuk mengetahui potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare berdasarkan *nishab* tersebut maka akan tetapi hanya beberapa golongan dosen yang memenuhi *nishab* zakat. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa golongan dosen yang memenuhi *nishab* ini yaitu golongan III/b sampai golongan IV/c yaitu berjumlah 90 dosen saja, jadi diketahui Jumlah dosen memenuhi *nishab* yaitu 90 orang dan *nishab* zakatnya 5.900.750/bulan. Maka untuk mengetahui potensi zakat profesi dosen yakni jumlah dosen memenuhi *nishab* dikali *nishab* emas sekarang dikali 2,5% kadar zakat, maka:

$$90 \times 5.900.750 \times 2,5\% = 531.067.500 \times 2,5\% = 13.276.687/\text{bulan}$$

Jadi potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dengan *nishab* minimal 5.900.750/bulan sama dengan Rp 13.276.687/bulan. Adapun untuk setahun maka:

$$13.276.687 \times 12 = 159.320.244/\text{tahun}$$

Jadi total potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare selama setahun yaitu Rp 159.320.244. ini terlihat lebih besar daripada sebelumnya akan dan menggambarkan bahwa semakin besar *nisha* yang ditetapkan maka makin besar pula zakat yang akan dibayarkan akan tetapi lebih sedikit orang yang memenuhi *nishab* zakat dan terkadang seseorang akan sulit menunaikan zakat bila jumlah yang mesti dikeluarkan terlihat cukup banyak..

3. Potensi Zakat Profesi Dosen dengan pemotongan pendapatan sebesar Rp 25.000

Pemotongan pendapatan sebesar 25 ribu rupiah merupakan zakat yang paling simpel dan mudah untuk dijalankan. Banyak dari beberapa

orang yang masih awam terkadang mengatakan bahwa 25 ribu itu tidak termasuk zakat karena tidak ada dalil dan *nash* yang menjelaskannya ataupun pendapat ulama tetapi bagi peneliti ini sebuah metode baru dalam mempermudah *muzakki* dalam menunaikan zakat. Ini bisa saja dilakukan dengan catatan dosen IAIN Parepare sendiri yang harus menghitung zakatnya bahwa sekian zakat yang mesti saya keluarkan misal zakat yang mesti dikeluarkan sebesar 300.000 maka 25 ribu telah dipotong sisa 275.000 yang harus didistribusikan baik didistribusikan kepada orang terdekat maupun disetor ke *amil* zakat yang lain. Bagi peneliti sendiri bahwa ini tetap merupakan zakat hanya metode pelaksanaannya yang berbeda dan tetap menjadi catatan bahwa yang dikeluarkan sebesar 25 ribu itu diniatkan bahwa zakat hanya saja pendistribusiannya terbagi yakni sebagian di setor di UPZ yaitu 25 ribu dan sisanya diserahkan kepada *muzakki* untuk didistribusikan sesuai keinginannya.

Untuk mengukur potensi zakat profesi dosen dengan pemotongan pendapatan langsung sebesar 25 ribu yaitu dengan cara sangat mudah yakni jumlah dosen dikali 25.000 maka:

$$127 \times 25.000 = 3.175.000/\text{bulan} \text{ dan } 3.175.000 \times 12 = 41.275.000/\text{tahun}$$

Jadi potensi zakat profesi dosen dengan pemotongan pendapatan sebesar 25 ribu sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun.

Berdasarkan potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare dengan 3 bentuk perhitungan zakat tersebut maka di peroleh bahwa bila menggunakan *nishab* sesuai peraturan walikota maka potensi zakatnya sebesar Rp 11.430.0000/bulan dan Rp 137.160.000/tahun. Sedangkan menggunakan *nishab* emas sekarang dengan jumlah dosen wajib zakat yang berbeda maka potensi zakatnya sebesar

Rp 13.276.687/bulan dan Rp 159.320.244/tahun. Adapun dengan sistem pemotongan pendapatan 25 ribu maka potensi zakatnya sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun. Melihat dari beberapa potensi zakat tersebut maka dapat dikatakan bahwa sangat cukup untuk menjawab persoalan dilingkup IAIN Parepare baik masalah sosial, ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi sejauh ini masih terasa sulit untuk mengoptimalkan dan melaksanakan pengelolaan zakat profesi dosen di IAIN Parepare karena masih terdapat beberapa hambatan. Sekiranya ini menjadi tugas bersama untuk bagaimana memaksimalkan pengelolaan zakat profesi dosen karena asas ibad dan kemanfaatan itu sangat berguna untuk semua sektor yang terlibat.

C. Konsep Profesional Pengelolaan Zakat Profesi Dosen

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸¹ Pada dasarnya zakat harta atau zakat *maal* merupakan harta benda yang dimiliki tiap orang yang telah memenuhi syarat harta maka terdapat zakat atau harta yang mesti dikeluarkan oleh *muzakki* yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf atau *mustahiq*. Dengan menegedepankan prinsip sosial ekonomi mesti pengelolaan zakat perlu dilaksanakan dengan serius, atas asas kemanfaatan zakat sangat berguna bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

⁸¹ Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang *pengelolaan zakat* pasal 1 ayat 1.

Adapun Unit Pengelola Zakat dibentuk sejak 2019 dan telah berjalan sebagaimana mestinya hanya saja sejak *Covid-19* melanda seluruh dunia dan juga berdampak pada UPZ IAIN Parepare sehingga terdapat penurunan kinerja maka dari itu mesti ada optimalisasi kinerja lagi yang harus dilakukan oleh UPZ. Hal ini juga diakui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bahwa UPZ juga masih kurang dalam transparansi pengelolaan dana. Hal kemudian mendorong idealisme peneliti untuk berinisiatif dalam menawarkan sebuah konsep profesional dalam pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare. Seperti yang diketahui bahwa konsep pengelolaan atau manajemen terdiri dari 4 bagian fungsi yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*.

1. *Planning* (Perencanaan)

Planniing atau perencanaan adalah upaya dalam memilih, membuat, menentukan, merumuskan, menghubungkan hal-hal tertentu yang di perlukan sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.⁸² Dari definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu tindakan yang disusun dan direncanakan untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pertanyaan yang mesti dijawab dalam perencanaan adalah apa yang harus dikerjakan? Hal tersebut untuk memperlancar proses dalam mencapai tujuan. Perencanaan dalam suatu lembaga merupakan sesuatu yang paling penting dan paling awal untuk mengarahkan tugas dan fungsi lembaga tersebut demi tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Dalam hal pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare terdapat lembaga khusus yang telah dibentuk yaitu Unit Pengelola Zakat yang tentu

⁸² Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen* (Jakarta: bumi aksar, 2012), h.36.

sasaran dan tujuannya adalah mengelola zakat seperti zakat profesi tenaga dosen supaya manfaatnya dapat digunakan oleh khalayak banyak. Adapun hal-hal yang perlu untuk direncanakan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare yaitu:

a. Perencanaan Jangka Waktu

Perencanaan Jangka Waktu adalah upaya menentukan masa memulai dan masa berakhir, baik menentukan masa kinerja secara umum, masa jabatan pengurus UPZ ataupun masa waktu dalam pemungutan maupun pendistribusian hasil zakat.

b. Perencanaan Sasaran

Perencanaan sasaran merupakan bentuk khusus dari tujuan. *Amil* maupun lembaga zakat lain terkhusus UPZ IAIN Parepare sudah jelas memiliki tujuan yaitu Penghimpunan zakat dari *muzakki*, Pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dan pendayagunaan dalam bentuk usaha produktif. Akan tetapi perlu halnya untuk mengetahui siapa yang akan menjadi sasaran atau *muzakki* dan yang akan menjadi *mustahiq*.

c. Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan pedoman dalam melakukan tindakan. Pengelola zakat tentunya telah memiliki kebijakan atau pedoman baik dari pemerintah maupun pedoman untuk internal sendiri. Terkhusus Unit Pengelola Zakat di IAIN Parepare dapat merencanakan kebijakan sebagai penguat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni mengajukan kepada pimpinan kampus untuk mengeluarkan surat keputusan dalam menganjurkan kepada seluruh dosen supaya menunaikan zakat profesi.

d. Perencanaan Prosedur dan Metode

Perencanaan tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Unit Pengelola Zakat dapat merencanakan prosedur-prosedur yang akan di terapkan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Misal prosedur menghimpun zakat dengan cara langsung jemput atau mendatangi *amil* zakat, secara online atau melalui via transfer serta prosedur dalam pendistribusian yakni mendatangi langsung *mustahiq*.

e. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yakni perencanaan dari dua segi yaitu segi pemasukan dan segi pengeluaran. Dalam pengelolaan zakat maka sudah jelas darimana pemasukan anggaran akan datang dan kemana anggaran tersebut akan dikeluarkan. Akan tetapi dalam melaksanakan operasi tentunya mesti terdapat anggaran khusus untuk oprasional dan bukan dari dana zakat.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis yang dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokkan tugas-tugas dan memberikannya kepada karyawan atau staf, penetapan departemen atau divisi-divisi serta penentuan hubungan-hubungan kerja.⁸³ Tujuan daripada pengeorganisasian adalah mengatur peran kerja setiap individu sesuai dengan tugas dan wewenang yang berbeda. Fungsi dari pengorganisasian yaitu untuk mengatur tugas dan wewenang serta tanggungjawab setiap

⁸³ Hasibun, Melayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 118.

individu atau anggota dalam struktural dengan satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang di rencanakan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti memahami bahwa pengorganisasian merupakan suatu bentuk pemetaan, pengelompokan penentuan sumber daya manusia untuk membentuk pola hubungan kerja atau struktural yang saling berkaitan guna mempermudah proses kinerja dalam mencapai sasaran atau tujuan. Apabila disandingkan dengan pengelolaan zakat tentu fungsi daripada pengorganisasian sangat berpengaruh dalam menjalankan proses kinerja pengelolaan zakat terkhusus pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare.

Dalam pelaksanaan Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare demi mencapai tujuan, target dan sasaran maka terdapat 2 komponen pengorganisasian yang mesti diperhatikan yaitu pekerjaan dan pegawai.

1. Pekerjaan

Sebagai pengelola zakat maka sudah sangat jelas apa yang akan dikerjakan berdasarkan tujuan yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan. Akan tetapi masih banyak yang perlu dikerjakan dalam pengelolaan zakat ketika berbicara terkait prosedur dan metode serta teknis pada saat pengelolaan zakat dilapangan. Maka dari itu sebagai pengelola yang profesional mesti memetakan dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, seperti pengerahan, pendelegasian pencatatan pendistribusian dan beberapa pekerjaan yang lain yang mesti di list terlebih dahulu.

2. Pegawai atau karyawan

Dalam pengelolaan zakat sangat tidak maksimal ketika hanya dilakukan oleh hanya seorang saja maka tentu dalam suatu hal yang akan dikerjakan mesti membutuhkan tenaga dari sumber daya manusia yang ada. Dalam pengelolaan zakat banyak pekerjaan yang akan dilakukan maka setelah memahami pekerjaan-pekerjaan tersebut selanjutnya menentukan pegawai-pegawai atau karyawan untuk menjalankan pekerjaan tersebut dalam artian dari beberapa pekerjaan yang telah direncanakan itu diberikan kepada karyawan. Misal ada orang yang khusus ditugaskan untuk menghimpun zakat, mencatat keuangan, mencatat administrasi, mendoakan *muzakki*, menyurvei *mustahiq*, serta yang dapat mengarahkan dan memotivasi orang-orang dalam melakukan tugasnya. Ini merupakan suatu proses membentuk struktural pengurus pengelola zakat akan tetapi dan juga akan lebih baik bilamana pengelolaan zakat pada UPZ IAIN Parepare juga mendayagunakan tenaga mahasiswa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating atau pelaksanaan adalah usaha dalam menciptakan kerjasama antar staf atau pegawai dalam melakukan proses pekerjaan untuk mencapai tujuan lembaga. Fungsi pelaksanaan tidak terlepas dengan fungsi pelaksanaan lainnya karena saling memiliki kaitan satu sama lain. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating*

(membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arahan), *influencing* (mempengaruhi) dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).⁸⁴

Dari pengertian tersebut yang dapat dipahami oleh peneliti adalah proses dalam pelaksanaan pengelolaan rupanya dibutuhkan pengarahan dan motivasi yang membangun semangat gerakan untuk tujuan dalam suatu lembaga. Hal inilah yang sangat penting untuk diterapkan pada pengelola zakat terkhusus Unit Pengelola zakat (UPZ) IAIN Parepare dalam menjalankan esensinya yang sebenarnya. Maka dari itu yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat profesi dosen IAIN Parepare adalah pengurus UPZ itu sendiri terkhusus pada ketua UPZ yang harus lebih mengawasi gerakan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Adapun tahapan-tahapan penggerakkan atau pelaksanaan yang harus dilakukan , yaitu:

- a. Memberikan semangat inspirasi atau dorongan dalam memberikan tugas sehingga timbul kesadaran kepada pengurus UPZ yang lain untuk bekerja dengan maksimal.
- b. Memberikan bimbingan atau pelatihan-pelatihan dalam sistem pengelolaan zakat profesi kepada bawahan atau staf yang akan ditugaskan untuk pekerjaan pengelolaan zakat. Karena tidak efektif bila seorang pengurus pengelola zakat itu tidak memahami bagaimana konsep zakat profesi. Bukan hanya kepada karyawan atau staf yang diberikan pelatihan akan tetapi memberikan sosialisasi kepada para

⁸⁴ Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bima Aksara, 1998), h. 96.

muzakki dan penegasan supaya sadar akan kewajibannya sehingga menunaikan zakat profesinya.

- c. Membangun mitra kerja, dalam artian pengurus Unit Pengelola Zakat sangat membutuhkan mitra kerja seperti bank mini untuk mengelolal dan menyimpan dana zakat yang telah terhimpun, bekerjasama dengan bagian keuangan kampus untuk memotong gaji dosen yang akan dijadikan zakat serta atau membangun komunikasi kepada pimpinan kampus untuk mengeluarkan keputusan terkait kewajiban atau penegasan kepada dosen agar supaya menunaikan zakat profesinya.
 - d. Mendayagunakan mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf untuk membantu meringankan urusan–urusan UPZ pada bagian tekhnisi. Ini sangat penting karena melihat pengelola zakat di IAIN Parepare adalah dosen yang memiliki banyak kesibukan sehingga tidak maximal dalam menjalankan pekerjaanya maka mahasiswa salahsatu alternatif untuk meringankan proses pelaksanaan pengelolaan zakat profesi pada wilaya tekhnisi pengelolaan.
4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah usaha menentukan apa yang akan dilaksanakan dengan cara menilai kinerja dan hasil atau prestasi yang dicapai dan apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan dan melanggar standar norma dan etika, maka segera diadakan perbaikan supaya segala yang diharpkan dan direncanakan tercapai sesuai harapan.⁸⁵

Dari definisi tersebut twrkadang ada yang beranggapan bahwa pengawasan

⁸⁵ Soewarno Handayanighrat, *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan Mangement*, (Jakarta: Bima Aksara, 2007), h.26.

ini dapat menghambat kinerja padahal fungsi yang sebenarnya dari pengawasan adalah untuk mencari kesalahan dan memperbaikinya.

Dalam pengelolaan zakat pengawasan sangatlah penting dikarenakan zakat itu berbicara tentang barang, dan keuangan yang tentunya sangat sensitif dari kecurigaan maka pengawasan sebenarnya harus diadakan. Unit Pengelola Zakat (UPZ) IAIN Parepare merupakan bagian dari BAZNAS Kota Parepare dan berada pada wilayah Instut Agama Islam Negeri Parepare tentunya pengawasan harus berasal dari dua pihak tersebut agar supaya pengelolaan zakat profesi dosen di IAIN Parepare berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pengawasan biasanya dilakukan dalam proses laporan pertanggungjawaban namun sebaiknya UPZ IAIN Parepare juga memanfaatkan media sosial untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan pengelolaan zakat, segala yang dilakukan oleh UPZ IAIN Parepare mesti di *share* untuk memperlihatkan kepada pengawas bahwa betul-betul kami berjalan sebagaiman mestinya serta sekaligus dapat menyampaikan kepada *muzakki* bahwa pengelolaan zakat yang dijalankan sangat transparansi.

Ketika berbicara tentang konsep pengelolaan zakat maka sangat sulit untuk mencapai tingkat standar profesional karena dalam suatu proses kegiatan selalu saja mendapat hambatan. Akan tetapi dari segi pengelolaan dana zakat masih dapat dioptimalkan melalui usaha yang betul dan penguirus pengelola zakat mestinya harus berdoku pada pengelolaan zakat saja supaya berjalan sesuai harapan yang diinginkan.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, observasi, dan analisis data serta kepustakaan yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Paradigma Dosen IAIN Parepare tentang Zakat Profesi berdasarkan wawancara dengan dosen IAIN Parepare diantara mereka memiliki paradigma atau pandangan terkait zakat profesi, terdapat dosen yang memiliki pandangan pada wilayah *nishab* zakat profesi yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor, tapi memiliki kesamaan bahwa zakat profesi wajib dibayarkan zakatnya sebesar 2,5% tiap bulan atau tiap tahun
2. Potensi Zakat Profesi Dosen IAIN Parepare terbagi tiga bentuk potensi zakat profesi dosen IAIN Parepare, yaitu: (a) *Nishab* sesuai peraturan walikota maka potensi zakatnya sebesar Rp 11.430.0000/bulan dan Rp 137.160.000/tahun. (b) *Nishab* emas 85 gram dikali harga emas sekarang dengan jumlah dosen wajib zakat yang berbeda yaitu 90 orang maka potensi zakatnya sebesar Rp 13.276.687/bulan dan Rp 159.320.244/tahun. (c) Adapun dengan sistem pemotongan pendapatan 25 ribu maka potensi zakatnya sebesar Rp 3.175.000/bulan dan Rp 41.275.000/tahun.
3. Konsep Profesional Pengelolaan Zakat Profesi Dosen menggunakan konsep pengelolaan atau manajemen terdiri dari 4 bagian fungsi yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

B. Saran

1. Bagi dosen IAIN Parepare diharapkan menyadari kewajiban akan menunaikan zakat profesi karena hal yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini adalah melihat banyaknya mahasiswa harus berhenti kuliah bahkan cuti karena tidak mampu dalam melakukan pembayaran kuliah. Sekiranya para dosen menunaikan zakat profesi maka masalah tersebut dapat diminimalisir untuk masalah kemahasiswaan dalam biaya pendidikan perkuliahan.
2. Bagi pengelola zakat diharapkan tetap konsisten dengan apa yang telah dijalankan dan mesti ada perkembangan pengelolaan yang harus dilakukan dan mohon untuk diperbanyak lagi sosialisasi kepada *muzakki*. Alangkah baiknya jika yang dilakukan seorang *amil* zakat diniatkan semata-mata mengelola zakat karena ajaran rasulullah dan meniatkan untuk lebih membantu sesama manusia melalui zakat maka ini akan lebih baik.
3. Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini membawa dampak baik kepada peneliti baik dari segi ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama proses perkuliahan dan proses penelitian berlangsung. Ini merupakan representatif dari semangat muda yang berusaha untuk berkembang sehingga dapat memberikan manfaat kepada banyak manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Qarim

Ahmad Hadi Yasin. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Ahmad Hadi Yasin, 2012.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008.

Ali, M. Daud. "*Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. UI Press. Jakarta, 1998.

Cholid Narbuko. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. *Produk Hukum*.

Didin Hadidhuddin. *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. Jakarta: ALBI Publishing, 2006.

Didin Hafidhudhin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*,. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Djazuli, Yadi Janwari. *Lembaga – Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002.

El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Perss, 2013.

Eriyanto. *Analisis Isi*. Jakarta: Prenadamedia grup, 2011.

Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Ghofur, Nurul Huda dan Abdul. *Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi*. Vol. IV.

Hasibun, Melayu. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah* .Jakarta:Bumi Aksara, 2011.

Hadi, Sumasno. *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. (Ilmu Pendidikan 22, no. 1, 2016.

- Hamid, Farida. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Apollo, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hikmah Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Penulis*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. BumiAksara, 2011.
- Ibnu Syamsi. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bima Aksara, 1998.
- Indonesia, Ensiklopedi. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997.
- Indonesia. Joko Untoro dan Tim Guru. *Buku Pintar Pelajaran*. Jakarta Selatan: Cet I, PT Wahyu Media, 2010.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Ismail. *Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005.
- Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Jakarta, 2019.
- Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Pandangan Ulama Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari," no. March (2020).
- Muh. Ifan Permana. *Potensi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kabupaten Konawe Selatan. Skripsi Thesis:Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2019.*

- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. VIV Press, no. Jakarta 2013.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. In *IAIN Parepare Nusantara Press*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Rachmat, Krisyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ridlo, Ali. *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. 6, no. Juli 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: PT. Tiara Kencana, 2001.
- Setiawan, Deny. Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2011): 195–208.
- Shadily, John M. Echols dan Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia (An-English-Indonesian Dictionary)*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Siagan Sondang, *Fungsi-fungsi Manajemen* Jakarta: bumi aksar, 2012.
- Soewarno Handayanighrat. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan Mangement*. Jakarta: Bima Aksara, 2007
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Statistik Untuk Penulisan*. Bandung: CV Alfabeta, 2002.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.
- Supranto. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Taufiqurrohman, Ahmad. *Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Magetan*. Masters thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat 2.

UU NO.13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Pasal 5.

UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang *pengelolaan zakat* pasal 1 ayat 1


Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 15 Tahun 2019 *tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil*.

Wasilah, Sri Nurhayati &. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2013.

Yusuf Qardhawy. *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an Dan Hadits*, Cet 4. Jakarta: Mizan, 1996.

Zainuddin, Masyuri dan. *Metode Penulisan, (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama, 2008.

Zakat, Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan. *Panduan Zakat Praktis*. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI RUSDI
NIM : 17.2700.002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Dosen selaku *muzakki* selama menjadi tenaga pengajar di IAIN Parepare.

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai Dosen di IAIN Parepare?
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki pekerjaan lain selain bekerja sebagai dosen?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Zakat Profesi Dosen?
4. Terdapat 2 Versi dalam menentukan *nisab* Zakat Profesi, yaitu *nisab* Netto dan Bruto. Manakah yang akan Bapak/Ibu pilih untuk dilakukan?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pengelolaan dan keberadaan UPZ di IAIN Parepare?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah menunaikan Zakat Profesi?

7. Dimana tempat yang dipilih oleh Bapak/Ibu untuk menunaikan Zakat Profesi?

Wawancara untuk Amil Zakat di Parepare.

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang Zakat Profesi?
2. Bagaimana Strategi dalam mengajak orang-orang untuk menunaikan Zakat Profesi?
3. Bagaimana sistem pengelolaan Zakat Profesi yang diterapkan?
4. Kesulitan apa yang dialami dalam melakukan pemungutan Zakat Profesi?
5. Bagaimana Konsep Profesional dalam pengelolaan Zakat Profesi?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pembimbing Utama

(Dr. M. Nasri H, M.Ag.)

NIP. 19571231 199102 1 004

Parepare, 06 Desember 2021

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)

NIP. 19650220 200003 1 002



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI RUSDI
NIM : 17.2700.002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN
PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : **Abdullah, S.Ag., M.Pd.**
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Lokasi : BAZNAS Kota Parepare

1. A : Bagaimana Pandangan Bapak selaku ketua BAZNAS Kota Parepare tentang Zakat Profesi?

B : Zakat Profesi ini sangat baik dan sangat mendukung dalam hal pengumpulan zakat khususnya diseluruh Indonesia. Zakat Profesi ini tentunya berhubungan dengan ASN dan Pegawai Swasta asalkan memiliki penghasilan tiap bulan. Untuk Zakat Profesi di Kota Parepare telah berjalan hanya saja yang belum

adalah Zakat Profesi tenaga dosen. Di IAIN Parepare sudah dua tahun dibentuknya UPZ sekitar Tahun 2019 sebelum Covid akan tetapi belum berjalan. Potensi Zakat Profesi dosen IAIN Parepare dapat diukur dengan mengetahui jumlah dosen dan daftar golongan gajinya. Jika jumlah dosen berkisaran 200 orang dan rata-rata pendapatannya 4 jutaan maka berkisaran 20 jutaan bisa masuk tiap bulan dan lebih banyak lagi pemasukannya apabila mencapai 12 bulan dan potensi zakatnya dapat didistribusikan oleh UPZ sebesar 70% kepada mahasiswa yang kurang mampu sehingga mahasiswa IAIN Parepare terbantu dan 30% didistribusikan oleh BAZNAS Kota Parepare.

2. A : Bagaimana *nishab* dan *haul* Zakat Profesi yang di gunakan oleh BAZNAS Kota Parepare?

B : Zakat Profesi sesuai dengan peraturan walikota Nomor 07 Tahun 2018. Kalau penghasilan dari ASN atau Pegawai mencapai Rp 3.600.000 itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% apabila belum mencapai Rp 3.600.000 maka dihimbau untuk membayar infaq sedekah Rp 25.000 setiap bulan. Sebelum menyusun peraturan walikota itu berdasarkan perhitungan emas dengan harga Rp 500.000. Dari harga Rp 500.000 dikali 85gram itu kurang lebih harganya Rp 42.500.000 dibagi 12 bulan maka hasilnya Rp 3.500.000 sekian akan tetapi dibulatkan hingga Rp 3.600.000, hal ini yang terkadang ditanyakan oleh beberapa *muzakki* bahwa dari mana dasarnya yaitu berdasarkan perhitungan emas sehingga *nisab* dari zakat di ukur berdasarkan *nisab* zakat emas. Zakat Profesi muncul berdasarkan pertemuan ulama dunia di Quaid pada tahun 1984 disana para ulama mengeluarkan fatwa tentang adanya Zakat Profesi dengan Haulnya di *qiyaskan* dengan zakat pertanian artinya setiap panen hasilnya dikeluarkan tanpa menunggu setahun. Itulah kesamaanyadengan ASN dan

Pegawai yang tiap bulan mengeluarkan Zakatnya hal tersebut juga meringankan dan memudahkan ASN dalam berzakat karena apabila di simpan selama setahun lalu kemudian dikeluarkan zakatnya maka akan terlihat banyak. Di IAIN Parepare para dosen dipotong pendapatannya tiap bulan melalui Bank Sulselbar sebesar Rp 25.000 lalu kemudian nama-nama dosen yang telah dipotong pendapatannya maka akan di doakan oleh *amil* Zakat karena salah satu yang membedakan zakat dengan sedekah adalah melalui perantara doa *amil* zakat. Makanya seseorang dianjurkan untuk tidak sembarangan dalam membayar zakat. Berdasarkan Suarh At. Taubah ayat 103 bahwa ada 8 asnaf menerima zakat salah satunya amil maka harus dianjurkan untuk membayar zakat memlalui *amil* memberikan bantuan kepada seseorang tanpa melalui amil maka itu bukan zakat akan tetapi sedekah atau infak.

3. A : Dalam Zakat Profesi apakah dikeluarkan terlebih dahulu kebutuhan pokok lalu bayar zakat ataukah bayar zakat dulu baru pendapatan itu digunakan?

B : Memang terdapat dua versi akan tetapi lebih amannya dikeluarkan dulu baru bayar yang lain karena ketika dikeluarkan dulu yang lain kemungkinan 98% tidak membayar zakat karena *nishab* tidak terpenuhi ketika diutamakan yang lain lalu kemudian tunaikan zakat. Bagaimana sekiranya yang dimaksud Allah yaitu bersihkan dulu hartamu lalu guakan yang lain, karena kemungkinan ketika harta digunakan namun belum dibersihkan itu kemudian dapat memunculkan penyakit karena ada hal yang kita konsumsi namun harta tersebut ada hak orang lain, semisal belli rumah, kalau ingin rumahnya berkah maka bayar dulu zakatnya baru bayar cicilannya supaya berkah dan bersih, kalau bersih berarti berkah, karena kalau tidak berkah kemungkinan dalam mengguakan barang tersebut dapat membuat kita dalam masalah. Pada saat sosialisasi rata-rata

pegawai memiliki kredit akan tetapi saya sampaikan bapak mau berkah atau tidak berkah. Kalau mau berkah tunaikan dulu kewajibannya.

4. A : Bagaimana Strategi dalam mengajak orang-orang menunaikan zakat profesi?

B : Strategi dalam mengajak menunaikan zakat profesi selain dari kampus IAIN Parepare tepatnya pada ASN yaitu memperbanyak sosialisai di kantor-kantornya dengan membawa himbauan SEKDA, Perwali bahwa ini aturannya karena pegawai itu sudah berjanji bahwa setelah menjadi pegawai siap melaksanakan perintah undang-undang maupun aturan, itu merupakan strategi dalam mengajak untuk menunaikan zakat dengan membawa kekuatan hukumnya. Dan hal seperti ini memang wajar karena beberapa orang memang harus dipaksa melalui aturan baru kemudian ingin berbuat baik apalagi persoalan zakat bukan menggunakan kata “meminta” akan tetapi menggunakan kata “Ambillah” dan yang punya kuasa disini adalah pemerintah. Seperti misal barrudan enrekang bahwa ASN langsung dipotong gajinya tanpa ada persetujuan apabila ada yang keberatan maka diarahka ke kantor bupati atau walikota. Ini merupakan hal kemanusiaan menyelamatkan *muzakki* dari kewajibannya dan menolong *mustahiqi* dalam rangka menaggulangi kesenjangan seperti orang kaya membantu orang yang tidak mampu. Khusus di IAIN Parepare sepertinya memang harus memperbanyak sosialisasi dan lebih kuatnya diawali oleh pimpinan karena apabila pimpinan yang mengawali untuk bergerak maka yang dibawahnya akan lebih mudah mengikut karena kalau yang mangawali adalah bawahan itu akan susah.

5. A : Apa saja kesulitan apa yang dialami dalam melakukan pemungutan zakat profesi?

B : Kesulitan saya dalam mengajak seseorang untuk menunaikan zakat yaitu yang pertama, masih kurangnya pemahaman beberapa orang tentang zakat, masih

banyak menganggap bahwa bersedakah sudah merupakan berzakat, menyumbang di masjid pun juga dianggap zakat artinya masih banyak orang yang belum paham tentang zakat. Kemudian yang kedua adalah masih banyak beranggapan bahwa Zakat Profesi ditunaikan setelah kebutuhan telah dikeluarkan sehingga sisanya tidak mencapai *nishab*. Kemudian yang ketiga yaitu masih banyak yang belum sadar akan kewajibannya dan masih dianggap sunnah karena zakat ini hampir sama dengan shalat yaitu wajib.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI RUSDI
NIM : 17.2700.002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN
PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**
Hari/Tanggal : Senin, 28 Januari 2022
Lokasi : IAIN Parepare

1. A : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai dosen di IAIN Parepare?
B : Saya bekerja di IAIN Parepare sudah 17 Tahun
2. A : Apakah ada pekerjaan lain atau usaha lain yang Bapak miliki?
B : Saya tidak memiliki pekerjaan lain selain dosen.
3. A : Bagaimana pandangan Bapak tentang Zakat Profesi Dosen, baik dari *nishab*, *haul* dan Kadarnya?

B : Zakat profesi itu itu merupakan pembayaran zakat berdasarkan penghasilan profesi misal dosen berarti gaji atau pendapatan yang dimiliki dari profesi dosen itu ada zakatnya dan mesti dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan menggunakan *nishab* netto atau gaji bersih, dan menurut saya dan yang saya lakukan adalah membayar zakat dengan *nishab* netto.

4. A : Bagaimana tanggapan Bapak dengan keberadaan UPZ IAIN Parepare?


B : Keberadaan UPZ di IAIN Parepare belum nampak kiprahnya karena kurang sosialisasi dan pengelolaan dana belum transparan.

5. A : Apakah Bapak pernah menunaikan zakat profesi?

B : saya senantiasa menunaikan zakat profesi.

6. A : Dimana tempat yang dipilih oleh Bapak dalam menunaikan zakat profesi?

B : Saya kadang membayar zakat di UPZ IAIN Parepare dan di lembaga LAZISNU Kota Parepare.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI RUSDI
NIM : 17.2700.002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN
PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Januari 2022
Lokasi : IAIN Parepare

- A : Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai dosen di IAIN Parepare?**
B : Sudah Hampir 20 Tahun.
- A : Apakah ada pekerjaan lain atau usaha lain yang Ibu miliki?**
B : Tidak ada, saya hanya dosen saja, paling isi ceramah-ceramah isi majelis ta'lim, dan juga pernah sempat mengajar di UMPAR.

3. A : Bagaimana pandangan Ibu tentang Zakat Profesi Dosen, baik dari *nishab*, *haul* dan Kadarnya?

B : Zakat Profesi itu kan zakat bagi orang-orang yang punya Profesi diantaranya adalah Profesi Dosen, dan *nishab*-nya itu 85 gram Emas dan *haul*-nya setahun. Ketika harga emas berkisaran Rp 800.000 berarti *nishab* Zakat Profesi sebesar Rp 68.000.000 di bagi 12 bulan sama dengan kurang lebih Rp. 5.000.000. Kalau kita punya pendapatan Rp 5.000.000/Bulan maka wajib zakat 2,5% itu yang menurut saya yakini sesuai pemahaman saya. Dan zakat profesi itu pada awalnya tidak ada yang dikatakan secara spesifik oleh Hadits maupun Al-Qur'an tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Akan tetapi dalam Al Qur'an itu secara umum "infaqkanlah apa-apa yang deberi rezeki oleh Allah SWT tentu yang halal-halal". Jadi apapun Profesi seorang muslim ketika telah mencapai *nishab* maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakat Profesi tidak dijelaskan secara terperinci sehingga ada orang yang meng-*qiyas*-kan dengan Zakat Pertanian yang zakatnya dibayarkan setiap kali panen seperti halnya dosen setiap kali gaji itu tiap bulan dan zakatnya dapat dibayarkan tiap bulannya adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan zakat perdagangan yaitu 2,5% dengan *nishab*-nya 85gr emas seperti nisab zakat emas.

4. A : Apakah *nishab* Zakat Profesi itu dihitung kotor atau bersih?

B : Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa *nishab* Zakat Profesi itu terhitung kotor dan bersih. Artinya pada saat telah menerima gaji maka langsung dikeluarkan zakatnya itu disebut *nishab* kotor adapun *nishab* bersih adalah zakat akan dikeluarkan apabila telah memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, baik itu uang dapur, uang listrik, uang pendidikan anak.

5. A : Manakah yang ibu pilih untuk dilakukan, Apakah menggunakan *nishab* kotor, atau bersih?

B : Kalau saya lebih memilih gaji kotor atau *nishab* kotor, itu untuk lebih menentramkan hati saya supaya betul-betul penghasilan yang saya dapatkan itu Insha Allah bersih. Kalau kita ingin pikir sebenarnya zakat ini hanya seberapa makanya kalau tidak dikeluarkan itu akan memungkinkan menyebabkan harta kita keseluruhan kotor semua. Hanya saja yang banyak itu yang sering kita gunakan berfoya-foya dan diberikan ke orang ketimbang dikeluarkan zakatnya. Dan memberi kepada orang-orang atau mahasiswa maka kita niatkan zakat. Kalau misal kita memberi kepada mahasiswa atau orang yang sakit terkena musibah maka kita memberikan dan diniatkan itu zakat karena menurut saya sesuai niat maka itu termasuk zakat karena tetap sasarannya adalah delapan *asnaf*.

6. A : Ketika ibu mengeluarkan Zakat apakah melalui perantara Amil Zakat atau ditunaikan langsung?

B : Saya sendiri yang langsung menunaikan, seperti halnya ada orang yang membutuhkan maka saya berikan dan niatkan bahwa itu adalah zakat. Dan saya punya donatur tetap seperti tahfiz qur'an diberikan Rp 25.000/bulan kalau itu diniatkan zakat maka dapat itu zakat. Dan selama ini saya belum pernah menunaikan zakat secara resmi apalagi pada saat bulan Ramadhan saya tunaikan sendiri sesuai pemahaman saya dan didistribusikan dengan orang terdekat seperti tetangga, atau mahasiswa dan klinik servis.

7. A : Bagaimana tanggapan Ibu dengan keberadaan UPZ IAIN Parepare?

B : Sebenarnya bagus dan saya juga biasa menyalurkan kesitu bahkan pernah dipotong gaji saya sekitar 25ribu untuk di setor ke UPZ untuk diberikan kepada

mahasiswa yang membutuhkan atau mahasiswa yang berprestasi. Namun secara pribadi hal-hal yang saya keluarkan dari pendapatan saya itu sudah lebih dari kadar zakat, karena banyak yang saya berikan, baik ke donatur donatur dan orang yang membutuhkan. Asalkan niatkan saja ke zakat biarkan tuhan yang mengkategorikan apakah itu termasuk zakat atau sedekah. Kalau persoalan UPS sebenarnya sangat bagus hanya saja pengelolanya harus benar-benar transparan kemudian jangan minta semua itu supaya pendistribusian saya secara merata artinya gaji kami jangan secara keseluruhan dizakatkan kesitu.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI RUSDI
NIM : 17.2700.002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN
PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Abd. Karim Faiz, M.S.I.
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Januari 2022
Lokasi : IAIN Parepare

- 1. A : Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai dosen di IAIN Parepare?**
B : Kurang lebih 3 Tahun mulai dari 2019.
- 2. A : Apakah ada pekerjaan lain atau usaha selain sebagai dosen di IAIN Parepare?**
B : Tidak ada dan hanya Dosen saja.
- 3. A : Bagaimana Pendangan Bapak terkait Zakat Profesi Dosen?**

B : Zakat Profesi itu adalah usulan dari Yusuf Qardhawi. Jadi dulu Zakat Profesi itu dilihat dari Profesi rata-rata orang dari berternak atau bertani hasil alam. Seiring berjalannya waktu maka Yusuf Qardhawi memberikan usulan yaitu Zakat Profesi. Zakat Profesi ini juga harus melihat dua unsur dari syarat zakat yaitu *nishab* dan *haul*. Maka zakat itu dilihat dari gajinya kemudian gajinya itu dipotong dari kebutuhan pokoknya, sisa dari gaji setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya maka itu adalah *nishab* Zakat Profesi. Karena Zakat itu kan kelebihan dari kebutuhan pokok itu didasari oleh Fakir Miskin sebagai penerima zakat. Artinya dalam membantu Fakir Miskin itu menggunakan Kelebihan dari harta kita, sebagaimana keluarkan kebutuhan pokok terdahulu kemudian membrikan kepada yang membutuhkan, artinya bantu dulu diri sendiri kemudian bantu orang lain. *Nishab* Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi yaitu 85gram emas, Imam Syafi'i 92gram dan Imam hanfi diatas 100gram, yang paling ringan itu adalah Yusuf Qardhawi karena beliau mengiginkan semua orang dari kalangan menengah kebawah dapat menunaikan Zakat Profesi sekaligus mengupgrade bahwasanya orang bukan berprofesi petani, peternakan dan pedagang itu juga harus membayar zakat setelah meng-*qiyas*-kan dengan profesi yang belum ada dizaman Rasulullah. Adapun *haul* Zakat Profesi yaitu selama setahun akan tetapi untuk saat ini boleh menuaikan zakat perbulan selama itu keinginan dari *muzakki*. Jadi terkait zakat profesi mesti dipahami terlebih dulu tentang *nishab* dan *haulnya* karena banyak dari orang-orang semangat membayar Zakat Proesi akan tetapi tidak didasari oleh ilmu maka terjadi kesalahan. Artinya *nishab* 85gr dan *haulnya* Setahun dan itu sudah ketentuan dari Rasulullah. Adapun *haul* perbulan itu boleh asalkan inisiatif dari *muzakki* dan *amil* hanya berkewajiban menagih diakhir tahun.

4. A : Bagaimana tanggapan Bapak terkait pengelolaan dan Keberadaan UPZ IAIN Parepare?

B : Keberadaan UPZ IAIN Parepare sebenarnya bagus. Pengelolaan UPZ zakat itu merupakan salahsatu bentuk tolong menolong antara sesama muslim, naih inilah hebatnya Islam hartapun diatur. Ketika dia memiliki harta dengan batas sekian maka dia dikategorikan kaya artinya kaya ketika hartanya cukup untuk kebutuhan pokoknya dan sisanya masih memenuhi *nishab* maka itu wajib zakat karena ada hak orang lain didalamnya itulah dikatakan kaya dan wajib mengeluarkan 2,5% dan banyak di IAIN ini yang pedapatannya mencapai *nishab* zakat seperti golongan 3 itu belum termasuk kalau golongan 4 sudah bisa termasuk. Itulah hebatnya Islam ketika zakat diwajibkan tapi tunggu dulu *haulnya* karena kita tidak tau kondisi *muzakki*. Kalu UPZ tarik lagi inventarisir dosen-dosen yang berpenghasilan besar wajibkan zakat dan distribusikan ke mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Amil zakat itu menampung hasil zakat dan mengingatkan orang-orang untuk kewajibannya.

5. A : Apakah Bapak pernah menunaikan Zakat Profesi?

B : Belum karena tidak wajib artinya pendapatan saya belum mencukupi *nishab* andaikan saya mengeluarkan beberapa dari pendapatan saya maka itu bukan zakat tapi hanya hadiah Shodaqoh. Karena bagi saya pendapatan harus dipotong dulu dengan kebutuhan pokok baru kemudian dikeluarkan zakatnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI RUSDI
NIM : 17.2700.002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN
PAREPARE

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : **A. Nurkidam**
Hari/Tanggal : **Senin, 31 Januari 2022**
Lokasi : **IAIN Parepare**

1. A : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai dosen di IAIN Parepare?
B : Kalau sejak CPNS itu sudah masuk kurang lebih 30 tahun dari 1 maret 1992, Sudah hampir masuk 30 Tahun.
2. A : Apakah ada pekerjaan lain atau usaha lain yang Bapak miliki?
B : Tidak ada, saya hanya dosen saja, paling isi ceramah-ceramah atau isi khutbah, tapi itu bukan suatu pekerjaan atau profesi.

3. A : Bagaimana pandangan Bapak tentang Zakat Profesi Dosen, baik dari *nishab*, *haul* dan Kadarnya?

B : Zakat Profesi itukan masih kontroversi. Tapi bagi saya ketika pendapatan yang diperoleh memenuhi perhitungan *nishab* maka dikeluarkan zakatnya. Zakat profesi yang saya dengar dari fatwa ulama bahwa zakat profesi itu adalah kelebihan dari penghasilan, setelah di keluarkan kebutuhan pokok maka sisanya akan terhitung *nishab* dengan ketentuan dari pemerintah daerah kota parepare *nishab* zakat profesi itu sebesar 3,6 juta. Akan tetapi ketika merujuk pada referensi yang ada maka *nishab* zakat profesi sebesar 85 gram emas dan itupun setelah dikeluarkan kebutuhan pokok. Kalau menghitung dengan pendapatan saya maka tentu tidak mencapai *nishab* akan tetapi kita perlu adanya kehati-hatian karena pendapatan itu juga ada hak orang lain, tapi intinya itu kita tetap harus mengusahakan untuk mengeluarkan zakat karena setelah menerima penghasilan itu kadang lebih banyak yang di infiqkan dari pada zakat, hal ini mesti di bedakan bahwa zakat itu harus dari harta bersih berdasarkan pendapat ulama yang saya ikuti, adapun harta yang masih kotor kadang yang keluar adalah sedekah atau infak.


4. A : Apakah Bapak distribusikan zakat profesi secara langsung atau melalui *amil* zakat?

B : Kadang distribusi sendiri kadang melalui *amil* zakat contoh di BAZNAS dan LAZISNU tapi juga lebih sering distribusikan sendiri, itupun ketika mendistribusikan sendiri ada akad ada do'a jadi sebelum saya serahkan saya bacakan do'a dulu dan kadang juga setor di UPZ IAIN Parepare setiap bulan dengan sistem gaji di potong 25 ribu, dan tetap dianggap zakat asalkan di niatkan bahwa itu adalah zakat. Dan pendistribusian saya diluar juga kadang

ditambah artinya saya ingin mendistribusikan zakat bukan hanya pada satu tempat.

5. A : Bagaimana pandangan Bapak tentang pengelolaan dan keberadaan UPZ IAIN Parepare?

B : Keberadaan UPZ IAIN Parepare sebenarnya sudah bagus dan saya perhatikan sudah banyak hal yang di bantu, ini sangat bermanfaat kedepannya baik dalam membantu mahasiswa maupun seseorang di luarkampus yang membutuhkan bantuan. Hanya saja UPZ IAIN Parepare belum maximal secara total.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : WAHYUDI RUSDI
NIM : 17.2700.002
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN
DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN
PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : **Muhammd Satar, M.M.**
Hari/Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Lokasi : Pettalolo

1. A : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai dosen di IAIN Parepare?
B : Kurang lebih sudah 3 tahun dari 2018 sampai sekarang.
2. A : Apakah ada pekerjaan lain atau usaha lain yang Bapak miliki?
B : Saya juga merupakan pedagang beras.
3. A : Bagaimana pandangan Bapak tentang Zakat Profesi Dosen, baik dari *nishab*, *haul* dan Kadarnya?

B : Saya pikir untuk zakat profesi karena penghasilannya tetap dan wajib setiap bulan dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total gaji bersih setelah dipotong kebutuhan pokok dan cicilan dan asuransi baru kemudian terhitung *nishabnya*. Adapun mekanismenya tergantung dari dosen apakah melalui *amil* zakat atau didistribusikan langsung kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang dizakatkan itu gaji bersih setelah potong-potongan.

4. A : Apakah Bapak pernah menunaikan zakat profesi?

B : iya saya pribadi hampir setiap bulan menunaikan zakat profesi tapi saya langsung memberikan kepada pihak *mustahiq* fakir miskin dan kadang juga menyalurkan di LAZISNU.

5. A : Bagaimana pandangan bapak tentang pengelolaan dan keberadaan UPZ IAIN Parepare?

B : yang saya tau di IAIN Parepare pada UPZ sudah berjalan seperti pemotongan gaji dosen tapi bagi dosen bagi yang memiliki kemauan, dan ada juga beberapa dosen yang ingin menyalurkan langsung zakat kepada yang berhak menerimanya seperti saya sendiri dan ada juga dosen yang menunaikan zakat melalui UPZ dengan sistem pemotongan gaji lalu kemudian di salurkan ke *mustahiq*.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdullah, s.Ag, M.Pd
Umur : 51
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman
No. HP/WA : 0852 5599 4777
Pekerjaan : Dosen dan ketua BAZNAS kota parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Wahyudi Rusdi yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27, Januari, 2022

IAIN
PAREPARE


Abdullah, s.Ag, M.Pd.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kamal Zubair
Umur : -
Alamat : Jl. Amal Bahti
No. HP/WA : +62 853 - 2758 - 5510
Pekerjaan : Dosen IAIN Parepare.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Wahyudi Rusdi yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28, Januari, 2022

IAIN
PAREPARE


M. Kamal Zubair.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hj. Rusdoyah Barri, LC-M-AG.
Umur : 49 tahun.
Alamat : OTN Bili-Bili Mas Blok LHR NO. 27.
No. HP/WA : 081291451035.
Pekerjaan : DOSEN/DEKAN FAKSHI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Wahyudi Rusdi yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 / Januari / 2022

IAIN
PAREPARE


Hj. Rusdoyah Barri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD. KARIM FAIZ
Umur : 34
Alamat : BSM Puri Alan Madani C 26 Parepar
No. HP/WA :
Pekerjaan : Dosen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Wahyudi Rusdi yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Januari, 2022

IAIN
PAREPARE

ABD. KARIM FAIZ, M.S.I.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. NURKINAH
Umur : 57 thn
Alamat : IAIN Parepare
No. HP/WA : 081355210790
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Wahyudi Rusdi yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari, 2022

IAIN
PAREPARE


A. NURKINAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Satar, M.M
Umur : 40 Tahun
Alamat : BTN. Villa Taman Sari Blok C. 17
No. HP/WA : 081 342 343 475
Pekerjaan : Dosen IAIN Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Wahyudi Rusdi yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi “Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31... Januari, 2022

IAIN
PAREPARE


Muh. Satar



**REKAPITULASI KETENAGAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
KEADAAN PER DESEMBER 2021**

NO.	DATA	PNS				CPNS				JUMLAH		
		DOSEN		PEGAWAI		CADOS		CAPEG				
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR			
1	Umum											
	Struktural			4	2					6		
	Fungsional Dosen	78	49			16	13			156		
	Fungsional Tertentu Lainnya			15	7					22		
	Fungsional Umum			9	7			5	2	21		
	Jumlah	78	49	28	16	16	13	3	2	205		
2	Kepangkatan Administratif											
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	3	-	1	-	-	-	-	6		
	Pembina Tk.I (IV/b)	6	2	1	-	-	-	-	-	9		
	Pembina (IV/a)	21	11	5	1	-	-	-	-	38		
	Penata Tk.I (III/d)	24	10	13	8	-	-	-	-	55		
	Penata (III/c)	6	5	4	3	-	-	-	-	18		
	Penata Muda Tk.I (III/b)	19	18	1	1	16	13	-	-	68		
	Penata Muda (III/a)	-	-	3	2	-	-	3	2	10		
	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah	78	49	28	16	16	13	3	2	205		
3	Kepangkatan Akademik											
	Guru Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lektor Kepala	24	15	-	-	-	-	-	-	39		
	Lektor	35	16	-	-	-	-	-	-	51		
	Asisten Ahli	17	14	-	-	-	-	-	-	31		
	Tenaga Pengajar	2	4	-	-	16	13	-	-	35		
	Jumlah	78	49			16	13			156		
4	Latar Belakang Pendidikan											
	Dibawah S1	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
	S1	-	-	7	8	-	-	3	2	20		
	S2	40	31	20	8	16	13	-	-	128		
	S3	38	18	-	-	-	-	-	-	56		
	Jumlah	78	49	28	16	16	13	3	2	205		
5	Jenis Ketenagaan	L	P			FUAD	FTAR	FSYA	FEBI	Jumlah		
	Dosen Tetap Non PNS	31	39				17	29	6	18	70	
6	Nama Jabatan (L/P)	Administrasi		Supir		Teknisi		Keamanan		Kebersihan		Jumlah
	Tenaga Kontrak	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	119



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.275/In.39.8/PP.00.9/01/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Yth. **REKTOR IAIN PAREPARE**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WAHYUDI RUSDI
Tempat/ Tgl. Lahir : BABANA, 15 JUNI 1999
NIM : 17.2700.002
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DUSUN BABANA, DESA BABABINANGA, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah IAIN PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN PAREPARE". Adapun data yang dibutuhkan yaitu **Data Dosen serta Data Besaran Gaji Dosen**, Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

27 Januari 2022

Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000828

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 830/IP/DPM-PTSP/12/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **WAHYUDI RUSDI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

ALAMAT : **DSN BABANA, DESA BABA MINANGA, KEC.DUAMPANUA, KAB.PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. BAZNAS KOTA PAREPARE
3. LAZIZNU KOTA PAREPARE
4. LAZISMU KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Desember 2021 s.d 10 Pebruari 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Januari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST RAHMAH AMIR ST, MM

Pangkat : Pembina, (IV/A)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4987/In.39.8/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WAHYUDI RUSDI
Tempat/ Tgl. Lahir : BABANA, 15 JUNI 1999
NIM : 17.2700.002
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DUSUN BABANA, DESA BABA BINANGA, KECAMATAN DUAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15 Desember 2021

Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : B- 27 /In.39.4/PP.00.9/02/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Biro AUAK Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : WAHYUDI RUSDI
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 02 Februari 1999
Nim : 17.2700.002
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Dusun Babana, Desa Baba Binanga, Kec. Duampanua
Kab. Pinrang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di IAIN Parepare dengan Judul Skripsi :
"ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI DOSEN DALAM PENGEMBANGAN UPZ IAIN PAREPARE"

Mulai tanggal 20 Desember 2021 s/d. 10 Pebruari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11 Februari 2022

a.n Kepala Biro AUAK
Sub Koordinator
Umum dan Kepegawaian



DOKUMENTASI



Keterangan Wawancara dengan Dosen IAIN Parepare (Abdullah, S.Ag., M.Pd.)



Keterangan Wawancara dengan Dosen IAIN Parepare (Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.)



Keterangan Wawancara dengan Dosen IAIN Parepare (Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.)



Keterangan Wawancara dengan Dosen IAIN Parepare (Abd. Karim Faiz, M.S.I.)



Keterangan Wawancara dengan Dosen IAIN Parepare (A. Nurkidam.)



Keterangan Wawancara dengan Dosen IAIN Parepare (Muhammd Satar, M.M.)

BIODATA PENULIS



WAHYUDI RUSDI, Lahir di Babana pada tanggal 15 Juni 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Muh Rusdi dan Ibu Naima. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, memulai pendidikan SDN 31 BABABINANGA pada tahun 2011.

Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 DUAMPANUA pada tahun 2011 sampai 2014, selanjutnya ditingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 PINRANG pada tahun 2014 sampai 2017. Dan pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini telah berganti status menjadi IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Zakat Profesi Dosen dalam Pengembangan UPZ IAIN Parepare” pada tahun 2022.

